

ANALISIS STAKEHOLDER DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ADE AZWAN

NIM.200802073

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Prodi Ilmu Administrasi Negara



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Ade Azwan

Nim : 200802073

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Tempat/Tanggal Lahir : Singkil, 27 Januari 2002

Alamat : Darussalam, Tanjung Slamet, Lorong Mulia

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan saya ini, Saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 28 Agustus 2026



NIM. 200802073

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS STAKEHOLDER DALAM PENANGANAN GELANDANGAN
DAN PENGEMIS DI KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Program Studi Ilmu Administrasi

Oleh:

ADE AZWAN

NIM. 200802073

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Disetujui untuk di munaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Muhammad Thalal, Lc. M.Si., M.Ed.
NIP. 197810162008011011

Pembimbing II



Mardani Malemi, S.Fil.I., M.A.P.
NIP. 198105052011011004

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
ANALISIS STAKEHOLDER DALAM PENANGANAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA BANDA ACEH

Ade Azwan
NIM. 200802073

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 28 Agustus 2026

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

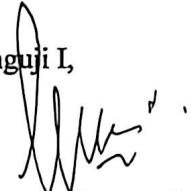
Sekretaris,


Dr. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.
NIP. 197810162008011011


Mardani Malemi, S.Fil.I., M.A.P.
NIP. 198105052011011004

Penguji I,

Penguji II,


Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si.
NIP. 197802032005041001


Dr. Taufik, S.Sos., M.Si.
NIP. 198905182023211032

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT, Dia-lah yang telah menganugerahkan al-Qur'an sebagai *hudan lin nas* (petunjuk bagi seluruh manusia) dan rahmatan lil'alamin (rahmat bagi segenap alam). Dia-lah yang Maha Mengetahui makna dan maksud kandungan Al-Qur'an. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW utusan dan manusia pilihan, dialah penyampai, pengamal dan pentafsir pertama Al-Qur'an.

Dengan pertolongan dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Stakeholder Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis di Kota Banda Aceh”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh sarjana di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Selama persiapan penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Muazzinah, MPA., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Zaki Fuad Khalil, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Dr. Muhammad Thalal, Lc. M.Si., M.Ed., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi.

6. Bapak Mardani Malemi, S.Fil.I., M.A.P., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi.
7. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Sosial Kota Banda Aceh atas bantuan, keterbukaan informasi, serta kesediaan dalam memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini berlangsung.
8. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banda Aceh atas bantuan, keterbukaan informasi, serta kesediaan dalam memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini berlangsung.
9. Terima kasih kepada keluarga terutama orang tua, kakak dan abang serta sahabat yang selalu hadir, baik dalam doa maupun semangat, serta menjadi tempat berbagi keluh kesah selama proses penyelesaian skripsi ini.

Untuknya yang ku jumpai di kursi SMA. Di Antara baris-baris seragam putih abu-abu, namamu hanyalah bayangan yang lewat tanpa makna yang tak pernah sekali pun singgah dalam imajinasi masa depanku, tak pernah ada namamu dalam bait-bait doa tentang cinta. Kau adalah ketidakmungkinan yang bahkan tak sempat kupikirkan, asing, jauh, dan tak tersentuh oleh semesta abu-abu itu. Namun waktu adalah seniman yang gemar melempar kejutan. Ia menuntun langkah kita melewati takdir yang tak tertebak, mengubah tatapan asing menjadi tatapan paling menenangkan sampai saat ini. Untukmu Maiasmi Rayani Putri terimakasih telah menjadi pasangan yang sabar dan selalu memberikan semangat upaya menyelesaikan tugas ku di Kota Banda Aceh ini.

Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan. Karena itu penulis menerima kritikan dan saran untuk bisa memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 31 Agustus 2026

Penulis

ADE AZWAN
NIM.200802073



ABSTRAK

ANALISIS STAKEHOLDER DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA BANDA ACEH

Nama Mahasiswa/NIM : Ade Azwan / 200802073
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Topik : Penanganan Gelandangan dan Pengemis
Tanggal Pengajuan :

Abstrak

Fenomena gelandangan dan pengemis masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang memerlukan penanganan secara terpadu melalui keterlibatan berbagai stakeholder. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran stakeholder serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang terdiri atas Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), gelandangan dan pengemis, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh dilakukan melalui kolaborasi antara Dinas Sosial, Satpol PP, masyarakat, dan gelandangan serta pengemis sebagai penerima manfaat. Dinas Sosial berperan dalam melaksanakan rehabilitasi sosial melalui *assessment*, pembinaan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan remigrasi, sedangkan Satpol PP berperan dalam melakukan penjangkauan, penertiban, pendataan, serta pendampingan secara persuasif. Masyarakat turut berperan dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah melalui partisipasi dan kepedulian terhadap permasalahan sosial. Namun, pelaksanaan penanganan masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain masih adanya pengemis yang kembali ke jalan setelah mendapatkan pembinaan, kesulitan memperoleh informasi yang akurat pada proses *assessment*, beragamnya latar belakang gelandangan dan pengemis, keterbatasan ekonomi dan kesempatan kerja, serta masih adanya masyarakat yang memberikan uang secara langsung kepada pengemis. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh telah melibatkan berbagai stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsinya, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan koordinasi antarlembaga, pengembangan program pemberdayaan yang berkelanjutan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah.

Kata kunci: *Analisis stakeholder, Penanganan sosial, Gelandangan dan pengemis, Kebijakan publik, Banda Aceh*

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
 BAB II LANDASAN TEORITIS.....	 8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori	12
2.3 Kerangka Teori.....	32
 BAB III METODE PENELITIAN	 33
3.1 Lokasi Penelitian	33
3.2 Pendekatan Penelitian.....	33
3.3 Metode Pengumpulan Data	34
1. Observasi	35
2. Wawancara.....	35
3. Dokumentasi	35
3.4 Informan Penelitian	36
3.5 Sumber Data	36
3.6 Teknik Analisis Data	38
3.7 Jadwal Penelitian	40
3.8 Sistematika Penulisan	41
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 42
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
4.2 Hasil Penelitian.....	49
4.3 Pembahasan	64
 BAB V PENUTUP	 85
5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Keterbatasan Penelitian	86
5.3	Saran
.....	87

DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	93



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Konsep Kerangka Berpikir.....	32
Gambar 3. 2 Triangulasi Data	34
Gambar 3. 3 Keterkaitan Antara Pengumpulan dan Analisis Data.....	38



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	36
Tabel 3.2 Jadwal Penyusunan dan Pelaksanaan Penelitian Tahun 2026	40
Tabel 4.1 Kegiatan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis.....	66
Tabel 4.2 Kegiatan Satpol PP Kota Banda Aceh dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih dihadapi oleh berbagai daerah dan dapat memunculkan berbagai persoalan lanjutan, termasuk keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.¹ Keterbatasan kemampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup dapat berdampak terhadap akses pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Kondisi tersebut dapat menyebabkan sebagian anak mengalami putus sekolah, keterlantaran, hingga terlibat dalam aktivitas di jalanan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup.² Keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis menjadi perhatian karena tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak, perlindungan sosial, dan masa depan generasi penerus bangsa.³

Permasalahan gelandangan dan pengemis merupakan salah satu isu nasional yang mendapat perhatian serius di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 dinyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab negara untuk dipelihara. Ketentuan tersebut juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Berbagai

¹ Soetomo. *Masalah Sosial dan Upaya Penanganannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013

² Badan Pusat Statistik (BPS). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Indonesia*. Jakarta: BPS.

³ Departemen Sosial RI. *Pedoman Penanganan Anak Jalanan dan Gelandangan Pengemis*. Jakarta, 2005.

regulasi tersebut memberikan landasan hukum dalam upaya pemenuhan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara, termasuk gelandangan dan pengemis. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi serta meneliti keberadaan gelandangan dan pengemis guna menentukan langkah penanganan yang tepat dan efektif.

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Banda Aceh memiliki daya tarik tersendiri bagi berbagai aktivitas masyarakat.⁴ Kondisi tersebut juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya keberadaan anak jalanan, pengemis, dan gelandangan di wilayah tersebut.⁵ Gelandangan dan pengemis memanfaatkan tempat-tempat ramai sebagai lokasi untuk memperoleh penghasilan melalui belas kasih masyarakat. Aktivitas tersebut umumnya ditemukan di berbagai ruang publik, seperti tempat peribadatan, pusat perbelanjaan, lampu lalu lintas, pasar, serta kawasan keramaian lainnya.⁶

Berdasarkan hasil observasi awal menunjukkan bahwa tempat-tempat strategis Kota Banda Aceh yaitu jalan warung kopi, rumah makan, lampu merah dan jalan raya. Bukan hanya jumlah mereka yang bertambah, namun juga bagaimana cara mereka meminta-minta di jalan. Modus yang digunakan sekarang beraneka ragam, dengan cara meminta uang dari jasa membersihkan kendaraan dan menjual produk namun ujung-ujungnya ketika tak terjual tetap memelas meminta uang atau barang pada pengguna jalan. Pengemis yang menggunakan anak sebagai alat untuk menarik iba dari pengguna jalan untuk memberikan uang

⁴ BPS Kota Banda Aceh. *Kota Banda Aceh Dalam Angka*.

⁵ Kementerian Sosial RI. *Strategi Penanganan Gelandangan dan Pengemis*: Jakarta, 2019

⁶ Sperjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

atau barang kepada mereka pun semakin banyak dijumpai. Anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan masalah kesejahteraan sosial.⁷ Anak jalanan, gelandangan dan pengemis dianggap mengganggu kenyamanan dan merusak wajah Kota.⁸

Fenomena tersebut dapat dilihat dari data penertiban yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Data penertiban menunjukkan bahwa keberadaan gelandangan dan pengemis masih ditemukan secara berulang di sejumlah ruang publik. Pada 23 Januari 2025, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh menertibkan sebanyak 12 gelandangan dan pengemis dari sejumlah lokasi yang menjadi tempat mereka meminta-minta atau berkumpul. Dari jumlah tersebut, terdiri atas tujuh laki-laki dan lima perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas gelandangan dan pengemis masih ditemukan di ruang publik Kota Banda Aceh meskipun kegiatan penertiban telah dilakukan oleh pemerintah.

Selain itu, pada tahun 2026 penanganan terhadap gelandangan dan pengemis juga masih dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Pada Januari 2026, Dinas Sosial Kota Banda Aceh melakukan pembinaan terhadap sejumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang sebelumnya terjaring razia Satpol PP dan WH. Sebanyak 11 orang terjaring dari beberapa lokasi, yaitu dua orang di Simpang Surabaya, empat orang di Simpang Jambo Tape, dua orang di Simpang Empat Stadion H. Dimurthala, dan tiga orang di Simpang Lima. Setelah

⁷ Departemen Sosial Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*. Kementerian Sosial RI.

⁸ Departemen Sosial Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*. Kementerian Sosial RI.

ditertibkan, seluruh PPKS tersebut dibawa ke Rumah Singgah Lamjabat untuk mendapatkan pembinaan. Pembinaan yang diberikan meliputi bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial, serta pendataan identitas dan asesmen kondisi sosial. Dinas Sosial selanjutnya melakukan koordinasi dengan keluarga dan pemerintah daerah asal untuk memfasilitasi pemulangan apabila diperlukan.

Data penertiban pada Januari 2025 dan Januari 2026 tersebut merupakan data awal yang diperoleh sebelum penelitian utama dilaksanakan pada Mei–Juni 2026. Data tersebut digunakan sebagai gambaran awal mengenai fenomena penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh serta menjadi dasar untuk melihat pentingnya penelitian lebih lanjut mengenai peran dan keterlibatan stakeholder dalam penanganan permasalahan tersebut.

Dalam hal ini, pemerintah memiliki peranan penting dalam upaya penanganan fenomena pengemis di Kota Banda Aceh karena pengemis merupakan bagian dari masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan penanganan sosial. Pemerintah melalui Dinas Sosial Aceh telah melakukan berbagai upaya dalam merumuskan strategi penanganan pengemis, termasuk menetapkan kewenangan dan standar operasional prosedur (SOP) dalam proses penanganannya.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Sosial Aceh, diketahui bahwa sebagian besar pengemis yang berada di Kota Banda Aceh bukan merupakan penduduk asli Kota Banda Aceh, melainkan berasal dari daerah lain. Selain itu, informan menyampaikan bahwa sebagian besar pengemis telah menjadikan

⁹ Dinas Sosial Aceh. *Laporan Penanganan Gepeng Aceh*, 2019.

aktivitas mengemis sebagai mata pencaharian utama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fenomena pengemis tidak hanya berkaitan dengan aspek ketertiban umum, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan faktor sosial dan ekonomi.¹⁰

Oleh karena itu, penanganan pengemis memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga mencakup upaya rehabilitasi sosial, pembinaan, dan pemberdayaan ekonomi agar penerima manfaat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Dalam hal ini, peran pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan menjadi penting dalam membangun koordinasi dengan berbagai stakeholder untuk mencapai tujuan penanganan gelandangan dan pengemis secara berkelanjutan.¹¹ Dinas Sosial dan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh menyatakan terus memperketat patroli di ibu kota Provinsi Aceh itu guna meminimalisir maraknya peminta-minta (pengemis) di bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah.¹²

Berdasarkan uraian mengenai upaya penanganan gelandangan dan pengemis oleh pemerintah melalui rehabilitasi, pelatihan keterampilan, serta peningkatan koordinasi dan patroli oleh Dinas Sosial dan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, terlihat bahwa penanganan permasalahan ini tidak hanya bersifat penertiban, tetapi juga diarahkan pada upaya pemberdayaan agar para gelandangan dan pengemis dapat hidup lebih mandiri. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh para

¹⁰ Data Internal Dinas Sosial Kota Banda Aceh (laporan lapangan).

¹¹ Kementerian Sosial RI. *Program Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan PMKS*.

¹² Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Tuna Sosial Lainnya.

stakeholder, sehingga dibutuhkan keterlibatan dan kerja sama yang lebih optimal antarinstansi terkait. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Stakeholder dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Meningkatnya jumlah gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Kota Banda Aceh yang dipengaruhi oleh faktor kemiskinan dan kondisi sosial ekonomi.
2. Beragamnya pola dan modus yang digunakan oleh gelandangan dan pengemis, termasuk pemanfaatan anak, serta pemusatan aktivitas di titik-titik strategis kota.
3. Belum optimalnya peran dan koordinasi stakeholder dalam penanganan gelandangan dan pengemis, meskipun telah dilakukan berbagai upaya oleh pemerintah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran stakeholder dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh?
2. Apa saja kendala yang dihadapi stakeholder dalam upaya penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peran stakeholder dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi stakeholder dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan, maka pada penelitian ini diharapkan manfaat yang dapat dicapai adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kesejahteraan sosial dan kebijakan publik terkait penanganan gelandangan dan pengemis.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial dan instansi terkait lainnya, dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan dasar yang berisikan teori-teori maupun temuan-temuan sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Temuan tersebut dapat dijadikan sebagai landasan teori pendukung sekaligus sebagai bahan perbandingan dalam melakukan analisis penelitian. Dalam penelitian ini, berbagai hasil penelitian terdahulu baik dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal, maupun artikel ilmiah yang berkaitan dengan analisis stakeholder serta penanganan gelandangan dan pengemis sangat diperlukan. Penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk memperkuat kajian teoritis serta memberikan gambaran mengenai peran berbagai pihak dalam menangani permasalahan sosial, khususnya gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh. Selain itu, penelitian terdahulu juga membantu peneliti dalam mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*), sehingga penelitian ini memiliki kebaruan dan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kesejahteraan sosial dan kebijakan publik.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul	Latar Belakang, Tujuan dan Hasil Penelitian	GAP Penelitian	Novelty
1.	Garita Meylantika, Iffah, Nurhayati (2020) <i>Upaya Penanganan Pengemis oleh Dinas Sosial dan</i>	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah pengemis yang memerlukan penanganan terpadu. Tujuannya	Penelitian berfokus pada upaya satu lembaga, belum mengkaji keterlibatan dan pembagian peran	Penelitian ini menganalisis peran berbagai stakeholder yang terlibat dalam penanganan gelandangan dan pengemis, tidak

	<i>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas</i>	untuk mengetahui upaya yang dilakukan dinas sosial. Hasil menunjukkan penanganan dilakukan melalui upaya preventif, represif, rehabilitatif, dan bimbingan lanjut.	aktor lain yang terlibat dalam penanganan pengemis.	hanya melihat peran Dinas Sosial.
2.	Mei Praharani, Maesaroh, Titik Djumiarti (2019) <i>Analisis Pengembangan Strategi Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang</i>	Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi penanganan gelandangan dan pengemis yang belum optimal. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan strategi melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan pemanfaatan media informasi.	Penelitian lebih menekankan strategi program, belum menjelaskan bagaimana peran masing-masing stakeholder dijalankan dalam implementasi kebijakan.	Penelitian ini menggunakan perspektif teori stakeholder untuk mengidentifikasi peran setiap aktor dalam pelaksanaan penanganan gelandangan dan pengemis.
3.	Wahyu Ramadhani, Radhali (2021) <i>Jaminan Sosial terhadap Gelandangan dan Pengemis (Studi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2013)</i>	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implementasi kebijakan jaminan sosial di Aceh. Tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi masih belum maksimal dalam pelaksanaannya.	Penelitian membahas implementasi kebijakan, tetapi belum menguraikan secara mendalam posisi, fungsi, dan kontribusi masing-masing stakeholder.	Penelitian ini memberikan analisis mengenai hubungan antarstakeholder serta peran koordinasi dalam mendukung keberhasilan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh.

4.	Siti (2018)	Aisyah <i>Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Medan</i>	Penelitian ini mengkaji meningkatnya anak jalanan akibat faktor ekonomi. Tujuannya untuk mengetahui peran dinas sosial. Hasil menunjukkan bahwa peran dinas sosial sudah berjalan namun belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan pengawasan.	Objek penelitian berbeda (anak jalanan) dan fokus hanya pada satu institusi, sehingga belum menggambarkan kolaborasi antaraktor dalam penanganan gelandangan dan pengemis.	Penelitian ini berfokus pada gelandangan dan pengemis serta menganalisis keterlibatan berbagai stakeholder dalam proses penanganannya.
5.	Ahmad Fauzi (2022)	<i>Analisis Kebijakan Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Perkotaan</i>	Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani gelandangan dan pengemis. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan belum berjalan efektif karena kurangnya sinergi antar stakeholder dan lemahnya implementasi di lapangan.	Penelitian mengidentifikasi masalah sinergi stakeholder, tetapi belum memetakan secara spesifik peran masing-masing stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan.	Penelitian ini mengembangkan analisis dengan mengklasifikasikan peran stakeholder sebagai policy creator, coordinator, facilitator, implementer, accelerator, dan penerima manfaat.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh penelitian memiliki persamaan dalam mengkaji permasalahan penanganan gelandangan dan pengemis maupun kelompok rentan lainnya dari perspektif kebijakan dan peran pemerintah. Sebagian besar penelitian menggunakan

pendekatan kualitatif dengan fokus pada upaya penanganan, implementasi kebijakan, strategi pemerintah, serta koordinasi antarinstansi. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya permasalahan yang relatif sama, yaitu belum optimalnya pelaksanaan kebijakan akibat keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum efektifnya implementasi program penanganan.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan pada fokus, lokasi, dan konteks penelitian. Penelitian Garita Meylantika dkk. (2020) berfokus pada upaya penanganan pengemis di Kabupaten Banyumas, Mei Praharani dkk. (2019) mengkaji strategi penanganan di Kota Semarang, Wahyu Ramadhani dan Radhali (2021) menitikberatkan pada implementasi jaminan sosial berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013, Siti Aisyah (2018) mengkaji peran Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan di Kota Medan, sedangkan Ahmad Fauzi (2022) menganalisis efektivitas kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di kawasan perkotaan secara umum.

Berdasarkan perbandingan tersebut, masih terdapat celah penelitian (*research gap*), yaitu belum adanya penelitian yang secara khusus mengkaji pelaksanaan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh dengan menelaah peran Dinas Sosial dan koordinasinya dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penanganan di tingkat daerah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh, termasuk faktor-faktor yang mendukung dan menghambat

pelaksanaannya. Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus kajian, konteks wilayah penelitian, serta analisis terhadap implementasi penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konsep Stakeholder

Stakeholder merupakan pihak-pihak yang terdiri dari individu maupun kelompok organisasi, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki kepentingan, terlibat secara langsung, atau terdampak baik secara positif maupun negatif oleh suatu program pembangunan.¹³ Dalam suatu proses, stakeholder dapat dipahami sebagai aktor yang mencakup individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan yang sedang dijalankan.

Stakeholder juga diartikan sebagai pihak yang memberikan pengaruh dan/atau menerima dampak dari suatu program, kebijakan, atau kegiatan pembangunan.¹⁴ Dalam penelitian ini, klasifikasi stakeholder mengacu pada tipologi peran karena memberikan pengelompokan aktor berdasarkan fungsi dan perannya dalam proses kebijakan dan implementasi program. Dibandingkan dengan tipologi stakeholder lain yang umumnya mengelompokkan aktor berdasarkan tingkat kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*), tipologi ini lebih sesuai dengan fokus penelitian yang bertujuan menganalisis peran masing-masing stakeholder dalam pelaksanaan program. Selain itu, tipologi ini juga memudahkan identifikasi kontribusi setiap aktor pada tahapan implementasi

52 ¹³ R. Edward Freeman, *Strategic Management: A Stakeholder Approach* (1984), hal. 46-

¹⁴ World Bank, *Stakeholder Analysis Guidelines* (2001), hal. 1-5

sehingga dapat dijadikan sebagai kerangka analisis dalam pembahasan hasil penelitian.¹⁵

Dalam penelitian ini, tipologi tersebut mengklasifikasikan peran kategori stakeholder yaitu *policy creator* merupakan stakeholder yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan; *coordinator* berperan mengoordinasikan stakeholder lain yang terlibat; *facilitator* berperan menyediakan atau memenuhi kebutuhan kelompok sasaran; *implementer* berperan sebagai pelaksana kebijakan atau program; sedangkan *accelerator* berperan memberikan kontribusi dan mempercepat pencapaian tujuan program. Kelima peran tersebut dijelaskan sebagai berikut:¹⁶

- a. *Policy creator*, stakeholder yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.¹⁷ Dalam penelitian ini, *policy creator* dioperasionalkan sebagai stakeholder yang memiliki kewenangan dalam menetapkan, merumuskan, atau menentukan arah kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh.
- b. Koordinator, stakeholder yang berperan mengkoordinasikan stakeholder lain yang terlibat. Dalam penelitian ini, *coordinator* dioperasionalkan sebagai stakeholder yang mengatur dan menghubungkan kerja sama antarstakeholder dalam pelaksanaan penanganan gelandangan dan pengemis.

¹⁵ H. N. Nugroho, S. Zauhar, dan Suaryadi, "Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk," *Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari*, Vol. 5, No. 1 (2014), hlm. 12–22.

¹⁶ H. N. Nugroho, S. Zauhar, dan Suaryadi, "Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk," *Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari*, Vol. 5, No. 1 (2014), hlm. 12–22.

¹⁷ Willian N. Dumm, *Public Policy Analysis* (2018), hal. 58-63.

- c. Fasilitator, stakeholder yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran. Dalam penelitian ini, *facilitator* dioperasionalkan sebagai stakeholder yang menyediakan atau memfasilitasi kebutuhan, pelayanan, sarana, maupun dukungan bagi gelandangan dan pengemis dalam proses penanganan.
- d. Implementer, stakeholder pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran. Dalam penelitian ini, *implementer* dioperasionalkan sebagai stakeholder yang melaksanakan kegiatan penanganan gelandangan dan pengemis secara langsung, seperti penjangkauan, penertiban, pendataan, pembinaan, dan rehabilitasi sosial.
- e. Akselerator, stakeholder yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya. Dalam penelitian ini, *accelerator* dioperasionalkan sebagai stakeholder yang memberikan dukungan, kontribusi, atau upaya tambahan yang dapat mempercepat pencapaian tujuan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh.

Stakeholder merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan, keterlibatan, serta dapat memberikan maupun menerima dampak dari suatu program, termasuk dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh.¹⁸ Stakeholder ini mencakup individu, kelompok, komunitas, hingga

¹⁸ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Penanganannya* (2013), hal 25-30.

lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang memiliki peran strategis dalam mengatasi permasalahan sosial tersebut.

Dalam konteks analisis stakeholder dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Banda Aceh, setiap stakeholder memiliki peran yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial, berperan sebagai *policy creator* yang menetapkan kebijakan serta sebagai koordinator dalam mengarahkan pihak-pihak terkait. Selanjutnya, terdapat stakeholder yang berperan sebagai fasilitator yang menyediakan sarana dan prasarana, implementer yang melaksanakan kebijakan secara langsung di lapangan, serta akselerator yang membantu mempercepat tercapainya tujuan program.¹⁹

Dengan demikian, keberhasilan penanganan gelandangan dan pengemis di Banda Aceh sangat ditentukan oleh sinergi, koordinasi, dan kerja sama yang efektif antar stakeholder sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, sehingga upaya penanganan dapat berjalan secara optimal, berkelanjutan, dan tepat sasaran.

2.2.2 Konsep Kesejahteraan Sosial

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak terlepas dari berbagai permasalahan sosial yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu kondisi yang mampu mengatasi permasalahan tersebut agar kesejahteraan sosial dapat tercapai. Konsep kesejahteraan sosial sendiri merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, khususnya pada Pasal 1, yang menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah keadaan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara,

¹⁹ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Penanganan PMKS* (2019), hal. 20-15.

sehingga mereka mampu mengembangkan diri serta menjalani kehidupan yang layak.²⁰

Kesejahteraan sosial dapat dipahami sebagai suatu lembaga atau bidang kegiatan yang diwujudkan melalui berbagai aktivitas yang terorganisir, di mana pelaksanaannya melibatkan lembaga pemerintah maupun swasta. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah serta memberikan kontribusi dalam penyelesaian berbagai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.²¹

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kesejahteraan sosial merupakan serangkaian kegiatan terorganisir yang dirancang untuk membantu individu dan kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.²² Secara teoritis, kesejahteraan sosial memiliki beberapa karakteristik utama, salah satunya adalah adanya stabilitas ekonomi.²³ Kondisi ekonomi yang stabil menjadi faktor penting dalam mewujudkan kesejahteraan, karena tanpa kestabilan ekonomi, pemenuhan kebutuhan sehari-hari akan sulit tercapai.

Tuntutan akan pekerjaan yang layak merupakan hal penting dalam kehidupan masyarakat. Pekerjaan merupakan usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup. Namun, pada

²⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2009), Pasal 1.

²¹ Anggriana, T. M., & Dewi, N. K. (2016). Identifikasi permasalahan gelandangan dan pengemis di UPT rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis. *INQUIRY Jurnal Ilmiah Psikologi*, 7(1), 31–40.

²² Andari, S. (2018). Harapan baru bagi gelandangan dan pengemis melalui implementasi program Desaku Menanti di Kota Padang. *Sosio Konsepsia*, 8(1), 60–70.

²³ Astini, F. N., Wijaya, A. F., & Muluk, M. R. K. (2015). Empirical study praktik inovasi birokrasi dalam penanganan permasalahan gelandangan di Kota Surabaya. *Ad'ministrare*, 2(2), 53–62.

saat ini, jenis pekerjaan yang tersedia sering kali belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat secara memadai. Banyak pekerjaan yang menyita waktu sepanjang hari, tetapi upah yang diterima tidak sebanding dengan usaha dan tenaga yang telah dikeluarkan.²⁴ Oleh karena itu, penyediaan pekerjaan yang layak perlu menjadi prioritas agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lebih baik.

Tuntutan akan keluarga yang stabil merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Keluarga sebagai unit sosial terkecil memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Keluarga yang stabil akan lebih mudah membangun komunikasi dan interaksi yang harmonis antar anggotanya.²⁵ Kondisi tersebut memungkinkan setiap anggota keluarga untuk saling berdiskusi dan mencari solusi bersama terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi, baik yang bersifat individual maupun yang terjadi dalam lingkungan keluarga secara keseluruhan.

Tuntutan akan jaminan kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Kesehatan menjadi faktor utama yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalani aktivitas sehari-hari.²⁶ Ketika masyarakat mengalami sakit, mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, saat ini masih banyak masyarakat yang menghadapi kendala dalam memperoleh layanan kesehatan karena tingginya biaya pengobatan. Oleh karena itu, keberadaan jaminan kesehatan sangat diperlukan untuk memberikan

²⁴ International Labour Organization (ILO), *Decent Work and Social Protection* (Geneva: ILO, 2019), hlm. 18–20.

²⁵ ILO, *Decent Work and Social Protection*, hlm. 18–20.

²⁶ ILO, *Decent Work and Social Protection*, hlm. 18–20.

perlindungan kepada masyarakat, terutama kelompok miskin, agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terbebani biaya atau secara gratis.

Tuntutan akan jaminan pendidikan juga menjadi hal yang sangat penting di era sekarang. Pendidikan merupakan hak dasar yang wajib diperoleh oleh anak-anak usia sekolah, yang didukung oleh kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar sembilan tahun.²⁷ Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menyediakan akses pendidikan gratis, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Namun demikian, permasalahan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan biaya sekolah, tetapi juga mencakup ketersediaan fasilitas dan sarana penunjang seperti seragam, buku, serta alat dan media pembelajaran lainnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dukungan terhadap pendidikan melalui beasiswa dan peningkatan fasilitas pendidikan perlu terus ditingkatkan oleh pemerintah.

Tuntutan akan kesempatan untuk bermasyarakat juga memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan interaksi sosial antarindividu dalam masyarakat.²⁸ Melalui komunikasi dan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbagai potensi yang dimiliki suatu daerah, seperti desa, dapat dikembangkan secara optimal. Dengan demikian, pengembangan potensi tersebut dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat serta menciptakan kesejahteraan bersama.

²⁷ ILO, *Decent Work and Social Protection*, hlm. 18–20.

²⁸ ILO, *Decent Work and Social Protection*, hlm. 18–20.

Tuntutan akan kesempatan budaya dan rekreasi juga tidak kalah penting dalam mendukung kesejahteraan sosial. Indonesia sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya memiliki berbagai keunikan yang dapat dikembangkan dan dilestarikan.²⁹ Melalui pelestarian budaya, masyarakat tidak hanya menjaga identitas dan warisan budaya, tetapi juga dapat mengembangkannya menjadi objek wisata yang menarik. Selain berfungsi untuk memperkenalkan budaya dan keindahan alam kepada masyarakat luas, pengembangan budaya sebagai destinasi wisata juga dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya melalui sektor ekonomi dan pariwisata.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kesejahteraan sosial dapat tercapai apabila berbagai tuntutan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara seimbang, meliputi jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, serta kesempatan dalam pengembangan budaya dan rekreasi. Keempat aspek tersebut saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk bekerja sama dalam menyediakan akses yang adil dan merata agar kesejahteraan sosial dapat terwujud secara optimal.

2.2.3 Konsep Masalah Sosial

Masalah sosial merupakan suatu kondisi ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau kehidupan masyarakat yang dapat mengancam keberlangsungan kehidupan kelompok sosial. Kondisi tersebut juga dapat

²⁹ ILO, *Decent Work and Social Protection*, hlm. 18–20.

menghambat terpenuhinya kebutuhan atau keinginan pokok anggota masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan sosial. Permasalahan sosial pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu masalah masyarakat (*scientific or societal problems*) dan problema sosial (*ameliorative atau social problems*). Jenis yang pertama berkaitan dengan kajian atau analisis terhadap berbagai gejala yang muncul dalam kehidupan masyarakat.³⁰

Terdapat empat elemen penting yang bisa menjadi pertimbangan suatu situasi dianggap sebagai masalah sosial, yaitu:³¹

- 1) Dapat menimbulkan berbagai kerugian baik terhadap keadaan fisik atau mental baik pada individu atau pun pada masyarakat.
- 2) Merupakan pelanggaran terhadap satu atau beberapa nilai atau standar yang oleh sebagian besar dimiliki masyarakat atau mereka yang memiliki kekuatan pengaruh di masyarakat.
- 3) Keadaan yang terus menerus terjadi.
- 4) Memunculkan kebutuhan untuk dipecahkan berdasarkan evaluasi dari berbagai kelompok di masyarakat.

Masalah sosial muncul akibat adanya kesenjangan yang mencolok antara nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Sumber terjadinya masalah sosial dapat berasal dari berbagai faktor, seperti proses sosial maupun bencana alam yang terjadi di lingkungan masyarakat. Penetapan suatu kondisi sebagai masalah sosial dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan, seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial,

³⁰ Soetomo, *Keswadayaan Masyarakat: Manifestasi Kapasitas Masyarakat untuk Berkembang Secara Mandiri* (2012), hal. 20–25.

³¹ Suyanto, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (2006), hal. 40–45.

maupun melalui musyawarah masyarakat. Namun demikian, yang pada akhirnya menentukan apakah suatu keadaan dianggap sebagai masalah sosial atau tidak adalah masyarakat itu sendiri, yang kemudian dipahami dan disosialisasikan melalui suatu sistem atau entitas sosial. Tingkat keparahan dari masalah sosial juga dapat diukur dengan membandingkan kondisi ideal yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.³²

Sementara itu, kesejahteraan merupakan suatu kondisi kehidupan sosial, material, dan spiritual yang ditandai dengan rasa aman, tenteram, serta kesusilaan baik secara lahir maupun batin. Kondisi tersebut memungkinkan setiap warga negara untuk melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosialnya secara optimal, baik untuk dirinya sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Di Indonesia, kesejahteraan sosial sering dipahami sebagai tujuan akhir atau kondisi ideal kehidupan, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar manusia secara layak dan berkelanjutan.³³

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara telah terpenuhi sehingga mereka dapat hidup secara layak serta mampu mengembangkan potensi dirinya dan menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat. Pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut, baik secara material, spiritual, maupun sosial, akan mendorong masyarakat menuju peningkatan kualitas hidup yang lebih baik serta membantu tercapainya peran sosial mereka secara optimal. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui berbagai

³² Kartasasmita, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat* (2005), hal. 12–18.

³³ Kartasasmita, *Pemberdayaan Masyarakat*, hlm. 12–18.

kebijakan dan program kesejahteraan sosial. Pekerjaan sosial juga menjadi bagian dari upaya tersebut, yaitu melalui kegiatan pemberian pelayanan sosial yang bertujuan membantu individu agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya sebagaimana mestinya dalam kehidupan bermasyarakat.³⁴

Kesejahteraan Sosial mempunyai tujuan yaitu:³⁵

- 1) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- 2) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi ketika kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat telah terpenuhi sehingga individu dapat hidup layak, mengembangkan diri, serta menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Pencapaian kesejahteraan sosial tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga memerlukan peran pemerintah melalui kebijakan dan program yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pekerjaan sosial berperan penting dalam memberikan pelayanan sosial guna membantu individu maupun kelompok agar mampu kembali berfungsi secara sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

2.2.4 Gelandangan dan Pengemis

³⁴ Cut Zamharira & Desi Puspita Arantika, *Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Banda Aceh* (2017), hal. 5–10.

³⁵ Zamharira & Arantika, *Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Pengemis*, hlm. 5–10.

Di Provinsi Aceh, isu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), khususnya gelandangan dan pengemis, merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari dan umumnya berkaitan dengan kondisi ketidakberdayaan ekonomi serta telah menjadi kebiasaan yang terbentuk secara psikologis.³⁶ Apabila dikaji lebih mendalam, pemerintah sebagai regulator sekaligus pelaksana kebijakan memiliki peran penting yang harus dioptimalkan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis tersebut. Selain itu, pola kemunculan pengemis menunjukkan bahwa praktik pengemisan tidak selalu dilakukan secara individual, melainkan dalam beberapa kasus bersifat terorganisir. Hal ini dapat dilihat dari adanya pembagian wilayah kerja, pemanfaatan anak-anak, serta pengaturan waktu kerja yang terstruktur dan jelas.³⁷

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami hambatan, kesulitan, atau gangguan sehingga tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya secara optimal. Akibat kondisi tersebut, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dari segi jasmani, rohani, maupun sosial secara layak dan memadai.³⁸

Seiring perkembangan waktu, fenomena gelandangan dan pengemis masih tetap ditemukan dalam kehidupan masyarakat, sehingga memerlukan perhatian serius dalam upaya penanganannya.³⁹ Berbagai upaya yang telah dilakukan

³⁶ Yusrizal, *Dekriminalisasi terhadap gelandangan dan pengemis dalam perspektif politik hukum pidana* (Yustitia: Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol. 5 No. 1, 2011), hal. 18–20.

³⁷ Al-Faqih, M. Z., *Negara ideal St. Augustine: Adakah negara Indonesia itu* (Jurnal Governance, Universitas Padjadjaran, Vol. 2 No. 8, 2006), hal. 5–7.

³⁸ Fadhil, N. M., *Pengantar studi kesejahteraan sosial* (Bandung: Angkasa, 1990), hal. 22–25.

³⁹ Fadhil, N. M., *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Angkasa, 1990), hlm. 22–25.

selama ini perlu dievaluasi agar intervensi terhadap penanganan gelandangan dan pengemis dapat terus ditingkatkan dan menjadi lebih efektif. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penertiban pengemis di bawah umur merupakan proses penting untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana secara optimal serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan tersebut juga berfungsi sebagai proses penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan, sehingga dapat diketahui apakah program yang dijalankan sudah sesuai dengan rencana atau masih memerlukan perbaikan.⁴⁰

Pengawasan juga berfungsi sebagai sarana untuk mengetahui sejauh mana perencanaan yang telah disusun dapat dilaksanakan secara efektif, sekaligus untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, pihak terkait dapat segera mengambil tindakan perbaikan apabila ditemukan hambatan atau ketidaksesuaian di lapangan.⁴¹

Dalam konteks ini, salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pengawasan terhadap pengemis di bawah umur. Kegiatan pengawasan tersebut tidak hanya berfokus pada tindakan penertiban, tetapi juga mencakup upaya pembinaan, perlindungan, serta penanganan sosial bagi anak-anak yang terlibat dalam aktivitas mengemis.⁴² Hal ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

⁴⁰ Anwar, Y., & Adang, *Sistem peradilan pidana* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hal. 40–43.

⁴¹ Anwar & Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 40–43.

⁴² Anwar & Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 40–43.

Keberadaan pengemis di wilayah perkotaan merupakan salah satu permasalahan sosial yang telah lama dihadapi pemerintah dalam upaya mengurangi jumlahnya. Permasalahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti rendahnya kondisi ekonomi, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta faktor lain seperti keterbatasan fisik atau kecacatan yang menghambat seseorang untuk bekerja secara layak.⁴³ Dinas Sosial Kota Banda Aceh sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan masalah sosial, khususnya pengemis, telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan tersebut.⁴⁴ Namun demikian, keberadaan pengemis anak di bawah umur masih menjadi fenomena sosial yang kompleks dan sulit dihindari, terutama di wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan dan mobilitas penduduk yang tinggi.

Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh untuk melakukan penertiban secara lebih terencana dan berkelanjutan. Kebijakan ini dilaksanakan dengan tujuan menciptakan ketertiban umum, melindungi anak-anak dari praktik eksploitasi, serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penanganan masalah pengemis tidak hanya dilakukan melalui penertiban semata, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti pembinaan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial.

2.2.5 Peran Pemerintah Daerah

Peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem sosial.⁴⁵

⁴³ Sastraatmadja, E., *Dampak sosial pembangunan* (Bandung: Angkasa, 1987), hal. 30-33.

⁴⁴ Sastraatmadja, *Dampak Sosial Pembangunan*, hlm. 30–33.

⁴⁵ Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar* (2013), hal. 25–30.

Peran ini dipengaruhi oleh kondisi sosial, baik dari dalam diri individu maupun dari lingkungan luar, serta cenderung bersifat stabil. Ketika seseorang memasuki lingkungan masyarakat, baik dalam lingkup kecil seperti keluarga maupun dalam lingkup yang lebih luas seperti masyarakat, setiap individu dituntut untuk mempelajari dan menjalankan peran tertentu.⁴⁶ Pembelajaran peran sosial tersebut mencakup dua aspek utama, yaitu kemampuan untuk melaksanakan kewajiban serta menuntut hak yang melekat pada peran tersebut, sekaligus membentuk sikap, perasaan, dan harapan yang sesuai dengan peran yang dijalankan.

Pemerintah atau government dalam bahasa Inggris diartikan sebagai pengarah dan penyelenggara yang memiliki kewenangan dalam mengatur serta mengelola urusan masyarakat dalam suatu negara, wilayah, kota, dan sebagainya.⁴⁷ Pemerintahan dapat dipandang sebagai ilmu sekaligus seni, karena memenuhi kriteria sebagai disiplin ilmu yang dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek kajian baik material maupun formal, bersifat universal, sistematis, serta memiliki karakteristik yang khas. Dalam konsep kontrak sosial, pemerintah pada dasarnya dibentuk oleh masyarakat, sehingga pemerintah tidak seharusnya hanya berorientasi pada kepentingannya sendiri, melainkan juga berkewajiban untuk melayani masyarakat sebagai pihak pemberi mandat.⁴⁸ Selain itu, pemerintah juga harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

⁴⁶ Abdulsyani. *Sosiologi Skematik, Teori dan Terapan* (2012), hal. 40–45.

⁴⁷ Abdulsyani. *Sosiologi Skematik, Teori dan Terapan* (2012), hal. 40–45.

⁴⁸ Abdulsyani. *Sosiologi Skematik, Teori dan Terapan* (2012), hal. 40–45.

Permasalahan gelandangan dan pengemis merupakan salah satu isu nasional yang telah mendapatkan perhatian dalam berbagai regulasi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab negara untuk dipelihara. Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Peraturan-peraturan tersebut memberikan landasan hukum bagi upaya pemenuhan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat, termasuk gelandangan dan pengemis. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi serta meneliti keberadaan gelandangan dan pengemis agar dapat ditentukan langkah penanganan yang tepat dan efektif.

Di Indonesia, pembangunan sistem perlindungan hak asasi manusia masih berada pada tahap awal dalam pembentukan fondasi konstitusional, sehingga implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas sebagai pemangku kepentingan.⁴⁹ Namun demikian, dalam kajian mengenai negara pelayanan (*service state*) dan pelayanan publik, konsep tersebut seharusnya dapat diintegrasikan dalam sistem ketatanegaraan, termasuk dalam Undang-Undang Dasar. Konsep negara pelayanan menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan pelayanan untuk kesejahteraan rakyat, di mana seluruh potensi yang dimiliki, baik sumber daya

⁴⁹ Ali, Faried & Syamsu Alam. *Study Kebijakan Pemerintahan* (2012), hal. 55–60.

alam maupun sumber daya manusia, diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin.⁵⁰

Konsep hak asasi manusia tidak hanya tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tetapi juga banyak diatur dalam berbagai konvensi, konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta berkembang melalui berbagai teori dan pemikiran para ahli. Namun dalam praktiknya, implementasi konsep tersebut tidak selalu berjalan dengan baik, karena pada kenyataannya masih sering terjadi kesenjangan antara norma-norma yang tertulis dengan kondisi nyata kehidupan masyarakat, sehingga seolah-olah hanya menjadi rangkaian kata-kata indah yang belum sepenuhnya terwujud.⁵¹

Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Hal ini penting dilakukan agar jumlah gelandangan dan pengemis dapat dikurangi bahkan dihilangkan melalui upaya penanganan yang tepat terhadap individu maupun kelompok yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Kebijakan sendiri merupakan serangkaian keputusan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh lembaga serta pejabat pemerintah. Pengertian ini menunjukkan bahwa program pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai pusat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebiasaan tersebut.⁵²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa bagi negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila, konsep pemidanaan tidak hanya berfokus pada aspek penjeraan semata,

⁵⁰ Ali, Faried & Syamsu Alam. *Study Kebijakan Pemerintahan* (2012), hal. 55–60.

⁵¹ Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi, Teori & Praktik* (2008), hal. 70–75.

⁵² Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi, Teori & Praktik* (2008), hal. 70–75.

tetapi juga mencakup upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal ini kemudian melahirkan sistem pembinaan yang telah dikenal selama lebih dari tiga dekade sebagai sistem pemasyarakatan.

Meskipun telah dilakukan berbagai pembaruan dalam sistem pemidanaan, seperti adanya pidana bersyarat, pelepasan bersyarat, serta ketentuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, pada dasarnya sistem pemidanaan masih banyak dipengaruhi oleh paradigma pemenjaraan. Sistem ini cenderung menekankan unsur pembalasan dan penjeraan, sehingga lembaga yang digunakan sebagai tempat pembinaan masih berupa lembaga pemasyarakatan bagi narapidana dan lembaga pendidikan khusus bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum.⁵³

Upaya penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi permasalahan pengemis dilaksanakan melalui Dinas Sosial yang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta instansi terkait lainnya. Penanganan ini mencakup berbagai tindakan yang bertujuan untuk menertibkan serta menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Kota Banda Aceh. Selain itu, pemerintah juga melakukan pembinaan dan arahan kepada para pengemis agar dapat memperbaiki kondisi kehidupannya sehingga mampu hidup lebih layak dalam bermasyarakat.⁵⁴

Upaya tersebut juga diarahkan untuk mengembalikan fungsi sosial para gelandangan dan pengemis agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat yang memiliki harga diri serta kesempatan untuk mengembangkan kemampuan

⁵³ Anwar, Yesmil & Adang. *Sosiologi untuk Universitas* (2013), hal. 80–85.

⁵⁴ Anwar, Yesmil & Adang. *Sosiologi untuk Universitas* (2013), hal. 80–85.

diri. Dengan demikian, mereka diharapkan dapat mencapai taraf kehidupan yang lebih baik sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Di samping itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kembali praktik penggelandangan dan pengemis serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan di dalam masyarakat.⁵⁵

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Tim Reaksi Cepat Dinas Sosial bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan kegiatan penjangkauan serta pengamanan terhadap gelandangan dan pengemis yang berada di area warung kopi dan kafe di wilayah Kota Banda Aceh. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut atas imbauan Wali Kota Banda Aceh yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar, dan Tuna Sosial Lainnya di wilayah Kota Banda Aceh (Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2019).

- 1) Setiap orang dilarang menjadi gelandangan dan pengemis.
- 2) Setiap orang dilarang menyuruh atau memaksa orang lain menjadi pengemis.
- 3) Setiap orang dilarang memberikan uang ataupun lainnya kepada pengemis.

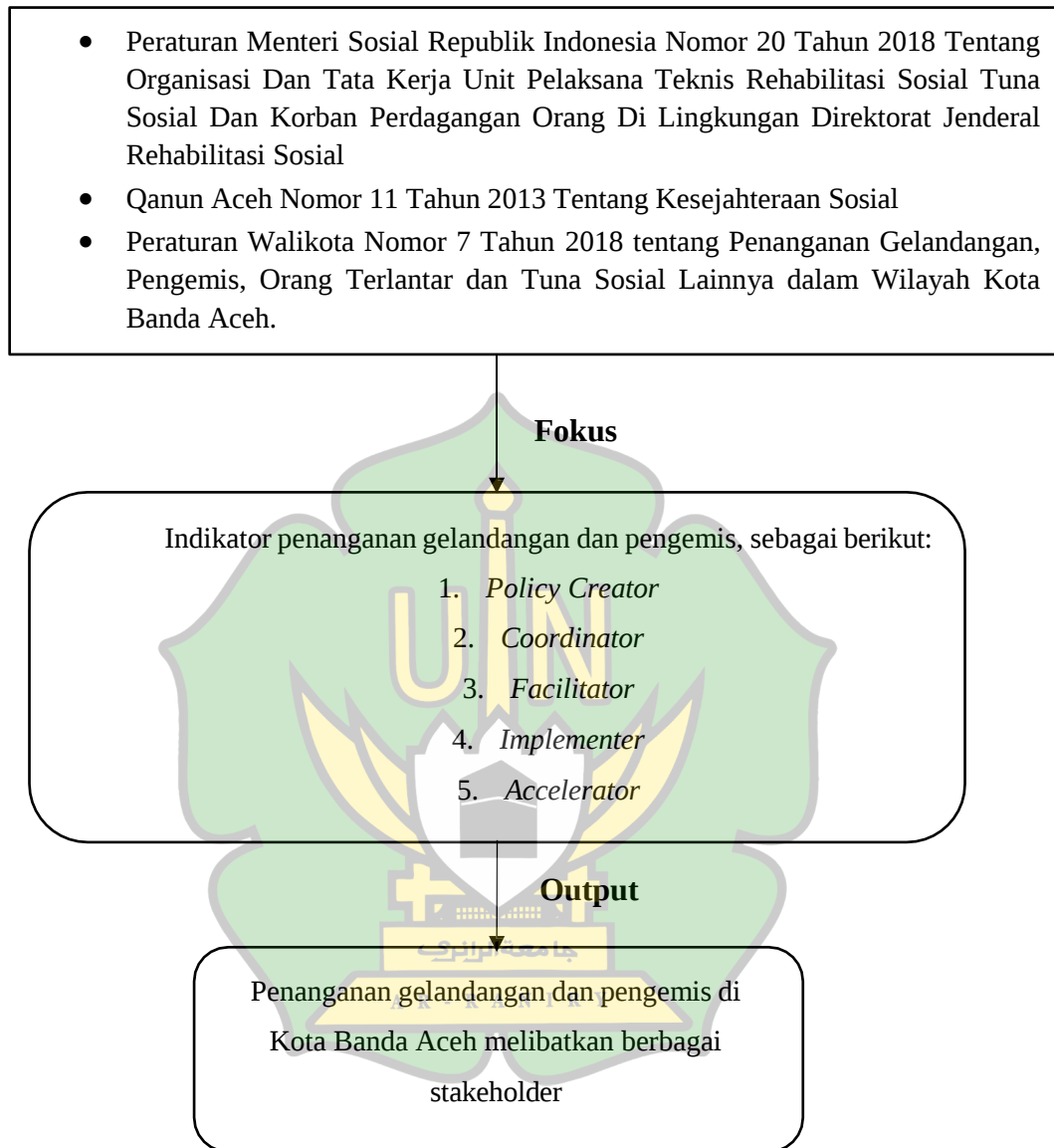
Namun demikian, jumlah pengemis di Kota Banda Aceh terus mengalami peningkatan, termasuk adanya pengemis yang masih berusia anak-anak, yang kondisi ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan program pengawasan, Dinas Sosial Kota Banda Aceh sering menghadapi berbagai

⁵⁵ Anwar & Adang, *Sosiologi untuk Universitas*, hlm. 80–85.

kendala. Hambatan tersebut antara lain terbatasnya informasi mengenai tempat tinggal serta alasan para pengemis melakukan kegiatan tersebut, kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan keberadaan pengemis di bawah umur, serta sikap orang tua pengemis yang kurang kooperatif dalam memberikan informasi yang sebenarnya.



2.3 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Konsep Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang beralamat di Jalan Residen Danubroto No. 5, Geuceu Kompleks, Banda Raya, Lamlagang, Kota Banda Aceh, Aceh 23122. Selain itu, penelitian juga dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh sebagai lokasi pendukung yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian.

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pemilihan metode ini didasarkan pada kenyataan bahwa permasalahan yang diteliti merupakan fenomena sosial yang memerlukan pemahaman secara mendalam melalui penggambaran data dalam bentuk kata-kata, bukan angka-angka. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan secara komprehensif mengenai penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh berdasarkan data yang diperoleh dari objek penelitian.

Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang menghimpun data dalam bentuk naratif untuk menjawab pertanyaan penelitian secara mendalam.⁵⁶ Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, maupun perilaku dari subjek yang diamati sehingga peneliti dapat memahami fenomena yang diteliti secara menyeluruh.⁵⁷ Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji dan

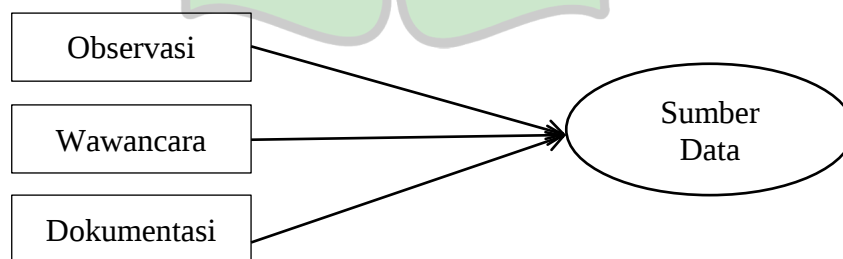
⁵⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2018), hal. 1–5.

⁵⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2018), hal. 1–5.

mendesripsikan pelaksanaan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh secara komprehensif berdasarkan informasi yang diperoleh dari para informan dan berbagai dokumen pendukung. Data yang diperoleh dianalisis dan dipaparkan secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai bagaimana penanganan gelandangan dan pengemis dilaksanakan di Kota Banda Aceh.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga tahapan tersebut merupakan triangulasi.⁵⁸ Dalam hal ini triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada, triangulasi ini memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data penelitian, dengan tujuan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data penelitian yang diperoleh”. Adapun secara lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1.⁵⁹



Gambar 3. 1 Triangulasi Data

Secara lebih rinci, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁵⁸ Sudijono, Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 76.

⁵⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2018), hal. 1–5.

1. Observasi

Observasi yaitu peneliti belajar dan mengamati tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.⁶⁰ Ada beberapa jenis observasi yang salah satunya adalah observasi terus terang dan tersamar yang penulis terapkan pada penelitian ini. Dalam hal ini, penulis melakukan observasi terhadap penanganan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

2. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat diinstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁶¹ Wawancara ini meliputi penanganan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Wawancara ini tidak hanya berfokus pada penanganan, tetapi juga prosesnya serta tantangan dan hambatan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen

⁶⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2018), hal. 1–5.

⁶¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2018), hal. 1–5.

rapat, catatan harian dan sebagainya.⁶² Adapun dokumentasi yang mendukung keabsahan penelitian ini adalah foto wawancara dengan Dinas Sosial dan Stekholder serta data dan dokumentasi yang dimiliki oleh Dinas Sosial.

3.4 Informan Penelitian

Peneliti memilih informan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebagai sumber data penelitian. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih meliputi pegawai Dinas Sosial Kota Banda Aceh, aparat terkait seperti Satpol PP, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Selain itu, gelandangan dan pengemis juga dijadikan sebagai informan utama karena mereka merupakan pihak yang mengalami langsung proses penanganan tersebut. Adapun subjek dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No.	Sumber	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Dinas Sosial	1 Orang	Observasi dan Wawancara
2.	Satpol PP	2 Orang	Observasi dan Wawancara
3.	Penerima Dampak (Gelandangan dan Pengemis)	2 Orang	Wawancara
4.	Masyarakat	3 Orang	Wawancara
Jumlah		8 Orang	

3.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif berupa data yang berbentuk kata-kata, kalimat, dokumen, maupun gambar yang diperoleh dari berbagai sumber

⁶² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2018), hal. 1–5.

sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁶³ Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama tanpa melalui perantara.⁶⁴ Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh. Dengan demikian, informan yang dipilih diharapkan mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara dengan para informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama, melainkan melalui dokumen atau pihak lain yang telah mengumpulkan data tersebut.⁶⁵ Data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer sehingga dapat memperkuat hasil penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, laporan instansi terkait, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh.

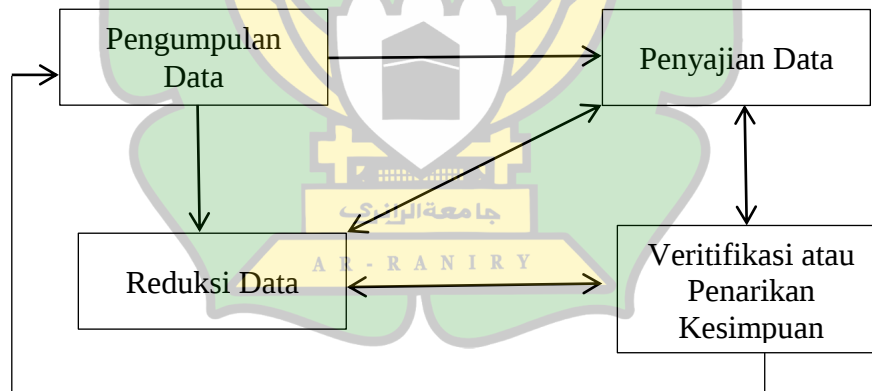
⁶³ Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (2017), hal. 25

⁶⁴ Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (2017), hal. 25

⁶⁵ Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (2017), hal. 25

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang fokus yang dikaji dan menjadikannya sebagai semua informan, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikannya.⁶⁶ Teknik analisis data peneliti menggunakan model analisis interaktif (*interactive analysis models*). Kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas. Di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Metode Miles dan Huberman untuk analisis data kualitatif digambarkan pada Gambar 3.2.⁶⁷



Gambar 3. 2 Keterkaitan Antara Pengumpulan dan Analisis Data

1. *Data Reduction* (Reduksi Data), merupakan proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data mentah dari lapangan ke dalam informasi yang sesuai dengan fokus

⁶⁶ Sidiq, Umar & Choiri, Moh. Miftachul. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), hal. 78–84.

⁶⁷ Miles, M. B. & Huberman, M. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru* (Jakarta: UIP, 1992), hal. 121.

penelitian. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan terhadap hasil wawancara dengan stakeholder yang terlibat dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh. Proses reduksi dilakukan dengan membaca dan menelaah hasil wawancara secara berulang, kemudian mengidentifikasi pernyataan informan yang berkaitan dengan peran, kepentingan, kewenangan, koordinasi, dan keterlibatan masing-masing stakeholder. Pernyataan yang memiliki kesamaan makna kemudian dikelompokkan ke dalam kategori atau tema tertentu. Sebagai contoh, pernyataan mengenai penyusunan kebijakan, penetapan aturan, dan pengambilan keputusan dikelompokkan ke dalam tema *policy creator*, sedangkan pernyataan mengenai penertiban, pembinaan, pendataan, pelayanan, dan pelaksanaan kebijakan di lapangan dikelompokkan ke dalam tema *implementer*. Dengan demikian, kedua kategori tersebut diperoleh berdasarkan identifikasi dan pengelompokan peran yang dijelaskan oleh informan, bukan semata-mata berdasarkan kedudukan atau nama instansi. Data yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian tidak digunakan dalam analisis utama. Hasil reduksi selanjutnya menjadi dasar untuk mengidentifikasi pola hubungan, peran, dan kepentingan antarstakeholder dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh.

2. *Data Display* (penyajian data) dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Peneliti berusaha menjelaskan hasil penelitian ini secara singkat, padat, dan jelas. Setelah data diperoleh, maka dilakukan analisis dengan mengumpulkan seluruh hasil penelitian dari informan yang

telah ditentukan. Penyajian data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif yang diperoleh dari hasil wawancara dengan stakeholder terkait, seperti Dinas Sosial, Satpol PP, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh.

3. *Conclusion Drawing/verification*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti berusaha menarik kesimpulan serta melakukan verifikasi terhadap temuan-temuan yang sebelumnya masih bersifat sementara atau belum jelas. Tahap ini merupakan proses akhir dalam analisis data, yaitu menyimpulkan hasil data yang telah diperoleh dan dianalisis menjadi informasi yang akurat dan tepat. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang telah disajikan dalam bentuk data terstruktur mengenai analisis stakeholder dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh.

3.7 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian sangat perlu direncanakan mulai dari input, proses sampai outputnya. Deskripsi langkah-langkah penelitian ini direncanakan beserta kerangka waktu. Rencana kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Jadwal Penyusunan dan Pelaksanaan Penelitian Tahun 2026

No.	Kegiatan	2026				
		Apr	Mei	Jun	Jul	Agu
1.	Penyusunan proposal :					
	- Penyelesaian bab I, II dan III					
	- Penyusunan Instrumen					
2.	Seminar proposal dan revisi proposal					
3.	Persiapan Keperluan Penelitian					

4.	Penelitian dan Analisis Hasil					
5.	Penyusunan laporan					
6.	Sidang skripsi					

3.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab. Bab I Pendahuluan menguraikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Bab II Landasan Teori memuat kajian teori yang menjadi landasan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar untuk mengidentifikasi posisi penelitian dan kerangka berpikir yang digunakan.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, sumber data, teknik analisis data, serta prosedur penelitian sesuai dengan metode yang digunakan. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menyajikan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, kemudian membahas temuan penelitian dengan mengaitkannya pada teori, penelitian terdahulu, serta tujuan penelitian.

Bab V Penutup berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait maupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Dinas Sosial Kota Banda Aceh merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Pembentukan Dinas Sosial sebagai perangkat daerah mengacu pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Sebelum peraturan tersebut diberlakukan, urusan pemerintahan di bidang sosial masih menjadi bagian dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh. Setelah dilakukan penataan organisasi perangkat daerah, urusan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kota Banda Aceh secara mandiri. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial berperan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial serta mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Banda Aceh sesuai dengan arah kebijakan pemerintah daerah yang berlaku.

Dinas Sosial Kota Banda Aceh menyusun rencana strategis (Renstra) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan sosial. Penyusunan Renstra dilakukan secara terpadu agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis serta dinamika sosial yang terus mengalami perubahan. Penyusunan rencana strategis tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh, serta didukung oleh Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh

1. Visi-Misi Dinas Sosial

- a. Mewujudkan Kota Banda Aceh Gemilang dalam bingkai Syariah.
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat.

2. Tujuan:

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

3. Sasaran

- a. Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial.
- b. Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang akreditasi dalam pelayanan Kesejahteraan sosial.
- c. Persentase tenaga kesejahteraan sosial yang sertifikasi dalam pelayanan Kesejahteraan sosial.

4. Strategi

- a. Membangun jaringan kemitraan lintas sektoral dalam upaya penanganan permasalahan social.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan dunia usaha dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

- c. Meningkatkan partisipasi tenaga kesejahteraan sosial dalam memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Arah Kebijakan

- a. Menyusun regulasi mengenai penanganan masalah sosial.
- b. Melibatkan masyarakat/dunia dalam upaya pengentasan PMKS.
- c. Optimalisasi SDM tenaga kesejahteraan sosial melalui bimtek/pelatihan sesuai dengan standar pelayanan kesejahteraan sosial.

Adapun fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh, adalah sebagai berikut:

1. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan di bidang Sosial
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial.
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Kewenangan

- 1) Penerbitan izin pengumpulan sumbangan.
- 2) Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial.
- 3) Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3).
- 4) Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di kota untuk dipulangkan ke gampong asal.

- 5) Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif (NAPZA), dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
- 6) Pemeliharaan anak-anak terlantar.
- 7) Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin.
- 8) Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana.

4.1.2 Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banda Aceh merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal). Keberadaan Satpol PP sebagai perangkat daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, serta Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.

Satpol PP Kota Banda Aceh memiliki peran strategis dalam menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman, dan tenteram melalui pelaksanaan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP tidak hanya

melakukan tindakan penertiban, tetapi juga mengedepankan pendekatan persuasif, preventif, dan edukatif kepada masyarakat sebelum melakukan tindakan represif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintahan daerah, Satpol PP Kota Banda Aceh menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Penyusunan Renstra berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh, serta mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, masyarakat yang tertib, serta lingkungan yang aman dan nyaman.

Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, Satpol PP Kota Banda Aceh bekerja sama dengan berbagai instansi, seperti Dinas Sosial, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta instansi terkait lainnya. Kerja sama tersebut dilakukan terutama dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), penegakan peraturan daerah, pengamanan kegiatan pemerintah, serta penanggulangan bencana dan keadaan darurat.

1. Visi dan Misi

1) Visi

Mewujudkan Kota Banda Aceh yang tertib, aman, tenteram, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan dalam bingkai Syariat Islam.

2) Misi

- a. Meningkatkan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota secara profesional dan humanis.
- b. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum melalui pendekatan preventif, persuasif, dan represif sesuai ketentuan.
- c. Meningkatkan perlindungan masyarakat dalam menghadapi gangguan ketenteraman, bencana, dan keadaan darurat.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Satpol PP agar profesional, disiplin, dan berintegritas.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Banda Aceh.
- b. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan kepada masyarakat.

3. Sasaran

- a. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
- b. Menurunnya angka pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- c. Meningkatnya efektivitas penegakan Peraturan Daerah.
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan masyarakat.

4. Strategi

- a. Melaksanakan patroli rutin dan operasi penegakan Peraturan Daerah secara berkala.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait.
- c. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan.

5. Arah Kebijakan

- a. Mengoptimalkan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota secara profesional dan humanis.
- b. Meningkatkan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- c. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan gangguan ketertiban umum.
- d. Mengembangkan kapasitas aparatur Satpol PP melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Fungsi dan Kewenangan Satpol PP Kota Banda Aceh

1. Fungsi

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
- 2) Pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- 3) Pelaksanaan perlindungan masyarakat.

- 4) Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta aparatur pemerintah lainnya.
- 5) Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, dan badan hukum agar mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas.

2. Kewenangan

- 1) Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
- 2) Melaksanakan patroli dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.
- 3) Melakukan pengamanan terhadap aset pemerintah daerah serta kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
- 4) Menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- 5) Berkoordinasi dengan Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan, pengemis, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
- 6) Memberikan perlindungan kepada masyarakat pada saat terjadi bencana, keadaan darurat, maupun kegiatan yang memerlukan pengamanan.
- 7) Membantu penyidik dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh, hasil penelitian diperoleh

melalui proses wawancara dengan beberapa pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian, yaitu Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banda Aceh, penerima dampak (gelandangan dan pengemis), serta masyarakat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui bentuk penanganan, proses pelaksanaan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh.

Penanganan gelandangan dan pengemis merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penanganan tersebut tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga mencakup proses pembinaan, rehabilitasi sosial, serta tindak lanjut agar gelandangan dan pengemis dapat memperoleh kehidupan yang lebih layak.

1. *Policy creator*

Dinas Sosial Kota Banda Aceh merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan menentukan arah pelaksanaan program penanganan gelandangan dan pengemis. Dalam perspektif teori stakeholder, Dinas Sosial berperan sebagai *policy creator* karena memiliki fungsi dalam menetapkan mekanisme, program, serta bentuk pelayanan yang diberikan kepada kelompok sasaran. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penertiban, pendataan, assessment, pembinaan di rumah singgah, hingga tindak lanjut setelah proses rehabilitasi sosial. Dinas Sosial Kota Banda Aceh menjelaskan:

Dinas Sosial: “Penanganan pengemis diawali dengan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP di lapangan. Pengemis yang terjaring kemudian dibawa ke Dinas Sosial dan ditempatkan di Rumah Singgah yang berada di belakang kantor Dinas Sosial. Di rumah singgah tersebut dilakukan pembinaan dan bimbingan kepada para pengemis. Apabila pengemis tersebut bukan merupakan warga Kota Banda Aceh, maka akan dilakukan pemulangan ke daerah asalnya (remigrasi) setelah menjalani pembinaan”.⁶⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penanganan gelandangan dan pengemis tidak hanya dilakukan melalui tindakan penertiban, tetapi juga melalui proses rehabilitasi sosial. Tahapan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan sosial melalui pembinaan dan pendampingan agar penerima manfaat dapat meningkatkan kondisi sosial ekonominya.

Dalam pelaksanaan program, Dinas Sosial juga melakukan proses *assessment* untuk mengetahui latar belakang dan faktor penyebab seseorang melakukan aktivitas mengemis. Hasil *assessment* tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan bentuk penanganan yang sesuai.

Dinas Sosial: Sebelum pembinaan dilakukan, petugas terlebih dahulu melaksanakan *assessment* untuk mengetahui penyebab seseorang menjadi pengemis, baik karena faktor ekonomi, adanya pihak yang mengoordinasikan, maupun atas kemauan sendiri. Selanjutnya, pengemis ditempatkan di rumah singgah selama kurang lebih tiga hari untuk mendapatkan makanan, pakaian, perawatan diri, serta bimbingan spiritual, fisik, dan sosial.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa peran Dinas Sosial sebagai *policy creator* tidak hanya berkaitan dengan penyusunan program, tetapi juga mencakup penentuan bentuk intervensi berdasarkan kondisi penerima manfaat. Proses *assessment* menjadi tahap penting karena setiap individu memiliki

⁶⁸ Hasil Wawancara Bersama Dinas Sosial: Tanggal 23 Mei 2026

⁶⁹ Hasil Wawancara Bersama Dinas Sosial, 23 Mei 2026.

latar belakang yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda pula.

Selain penyusunan mekanisme pelayanan, Dinas Sosial juga menyediakan dukungan sumber daya untuk menunjang pelaksanaan program. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung kegiatan penanganan gelandangan dan pengemis.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan operasional penertiban, penyediaan kebutuhan dasar di rumah singgah, pelaksanaan pembinaan, assessment, pemulangan atau remigrasi, serta koordinasi dengan instansi terkait. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Banda Aceh menjalankan peran sebagai *policy creator* melalui penyusunan mekanisme penanganan, penyediaan sumber daya, serta penentuan strategi rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis.

2. Implementer

Pelaksanaan kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis melibatkan Satpol PP sebagai stakeholder *implementer* yang menjalankan kegiatan penjangkauan dan penertiban secara langsung di lapangan. Peran Satpol PP menjadi tahap awal dalam proses penanganan sebelum gelandangan dan pengemis memperoleh pembinaan dari Dinas Sosial.

Berdasarkan hasil wawancara, Satpol PP menjelaskan:

"Peran kami adalah melakukan penjangkauan, pendataan, serta mengidentifikasi kondisi dan latar belakang gelandangan dan pengemis

sebelum diberikan penanganan lebih lanjut."⁷⁰

Kegiatan tersebut dilakukan melalui patroli dan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis yang ditemukan melakukan aktivitas di ruang publik.

Salah satu informan Satpol PP menyampaikan:

"Patroli dan penertiban dilakukan secara rutin sesuai kondisi di lapangan dan berdasarkan laporan masyarakat apabila ditemukan gelandangan atau pengemis."⁷¹

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan penertiban tidak hanya dilakukan sebagai bentuk penegakan ketertiban umum, tetapi juga menjadi proses awal untuk mengidentifikasi kondisi sosial penerima manfaat. Setelah dilakukan penjangkauan, gelandangan dan pengemis kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial untuk mendapatkan pelayanan lanjutan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpol PP juga menerapkan pendekatan persuasif agar proses penanganan dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik dengan penerima manfaat. Hal tersebut disampaikan oleh informan:

Satpol PP: "Dalam penertiban kami mengutamakan pendekatan persuasif tanpa tindakan kasar karena setiap orang memiliki kondisi dan permasalahan yang berbeda."⁷²

Temuan tersebut menunjukkan bahwa Satpol PP tidak hanya berperan sebagai aparat penertiban, tetapi juga sebagai bagian dari proses pelayanan sosial. Pendekatan humanis yang diterapkan menjadi faktor pendukung agar gelandangan dan pengemis bersedia mengikuti tahapan penanganan yang telah ditetapkan.

⁷⁰ Hasil Wawancara Bersama Satpol PP: Tanggal 11 Juni 2026

⁷¹ Hasil Wawancara Bersama Satpol PP: Tanggal 11 Juni 2026

⁷² Hasil Wawancara Bersama Satpol PP: Tanggal 11 Juni 2026

3. *Coordinator*

Pelaksanaan penanganan gelandangan dan pengemis tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, tetapi membutuhkan koordinasi antarstakeholder agar setiap tahapan program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif teori stakeholder, peran coordinator berkaitan dengan kemampuan stakeholder dalam menghubungkan dan mengarahkan kerja sama antaraktor yang terlibat.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki peran koordinasi dalam menghubungkan berbagai instansi yang terlibat dalam proses penanganan, mulai dari tahap penertiban hingga tindak lanjut setelah pembinaan.

Dinas Sosial menjelaskan:

"Penanganan pengemis diawali dengan penertiban oleh Satpol PP. Selain itu, Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Dalam proses remigrasi, Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial daerah asal pengemis agar pembinaan dapat dilanjutkan."⁷³

Berdasarkan pernyataan tersebut, koordinasi antarinstansi menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa proses penanganan tidak berhenti setelah penertiban maupun pembinaan awal. Kerja sama dengan instansi lain diperlukan karena permasalahan gelandangan dan pengemis tidak hanya berkaitan dengan ketertiban umum, tetapi juga menyangkut aspek sosial, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan kelompok rentan.

⁷³ Hasil Wawancara Bersama Dinas Sosial: Tanggal 23 Mei 2026

Satpol PP sebagai pihak yang berperan dalam tahap awal penanganan juga melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial setelah proses penjangkauan dilakukan. Satpol PP menyampaikan:

"Penanganan dilakukan bersama Dinas Sosial, terutama dalam proses pembinaan dan pemenuhan kebutuhan dasar di rumah singgah."⁷⁴

Koordinasi tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas antarinstansi, yaitu Satpol PP berfokus pada penjangkauan dan penertiban di lapangan, sedangkan Dinas Sosial berperan dalam proses assessment, pembinaan, dan rehabilitasi sosial.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarstakeholder menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program penanganan gelandangan dan pengemis. Namun, koordinasi tersebut masih perlu diperkuat terutama dalam aspek tindak lanjut setelah penerima manfaat kembali ke lingkungan masyarakat.

4. *Facilitator*

Gelandangan dan pengemis dalam penelitian ini dikategorikan sebagai stakeholder penerima manfaat karena menjadi pihak yang secara langsung menerima dampak dari pelaksanaan program penanganan. Meskipun mereka merupakan kelompok sasaran kebijakan, keterlibatan mereka menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program karena perubahan kondisi sosial tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah, tetapi juga pada kesiapan individu dalam mengikuti proses pembinaan.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa latar belakang seseorang

⁷⁴ Hasil Wawancara Bersama Satpol PP: Tanggal 11 Juni 2026

menjadi gelandangan dan pengemis memiliki karakteristik yang berbeda. Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan utama yang mendorong seseorang melakukan aktivitas mengemis.

Salah satu informan menyampaikan:

"Saya sudah sekitar tiga tahun mengemis di beberapa titik di Kota Banda Aceh."⁷⁵

Informan lainnya menjelaskan:

"Kurang lebih satu tahun saya mulai mengemis setelah kehilangan pekerjaan."⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa kehilangan mata pencaharian dan keterbatasan ekonomi menjadi faktor yang memengaruhi seseorang memilih aktivitas mengemis sebagai cara memenuhi kebutuhan hidup. Selain faktor ekonomi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerima manfaat memiliki pengalaman yang berbeda selama mengikuti proses penanganan. Sebagian informan menyatakan bahwa proses penertiban dilakukan dengan pendekatan yang baik oleh petugas.

Salah satu informan menyampaikan:

"Petugas memperlakukan saya dengan baik dan tidak menggunakan kekerasan. Setelah ditertibkan saya dibawa ke rumah singgah untuk didata dan diberikan pembinaan."⁷⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh stakeholder pelaksana berpengaruh terhadap penerimaan kelompok sasaran terhadap program pemerintah. Meskipun telah mendapatkan pembinaan, penerima manfaat masih menghadapi kendala setelah kembali ke masyarakat, terutama

⁷⁵ Hasil Wawancara Bersama Gelandangan dan Pengemis: Tanggal 14 Juni 2026

⁷⁶ Hasil Wawancara Bersama Gelandangan dan Pengemis: Tanggal 14 Juni 2026

⁷⁷ Hasil Wawancara Bersama Gelandangan dan Pengemis: Tanggal 14 Juni 2026

dalam memperoleh pekerjaan dan sumber penghasilan yang tetap.

Informan menyampaikan:

"Bantuan tersebut membantu untuk sementara waktu, tetapi setelah kembali ke masyarakat saya masih kesulitan mendapatkan pekerjaan."⁷⁸

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan gelandangan dan pengemis tidak hanya ditentukan oleh proses pembinaan sementara, tetapi juga membutuhkan program pemberdayaan yang mampu memberikan alternatif penghidupan bagi penerima manfaat.

Masyarakat merupakan salah satu stakeholder yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan program penanganan gelandangan dan pengemis. Peran masyarakat tidak hanya sebagai pihak yang terdampak oleh keberadaan gelandangan dan pengemis di ruang publik, tetapi juga sebagai pihak yang dapat mendukung maupun memengaruhi keberlanjutan program pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat memiliki pandangan yang beragam terhadap keberadaan gelandangan dan pengemis.

Salah satu masyarakat menyampaikan:⁷⁹

"Keberadaan gelandangan dan pengemis menunjukkan masih adanya masalah sosial dan ekonomi yang perlu mendapat perhatian pemerintah."⁷⁹

Sementara itu, informan lain menyampaikan:

"Saya merasa prihatin dengan kondisi mereka, tetapi keberadaan mereka di jalan juga perlu ditangani agar tidak semakin bertambah."⁸⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut, masyarakat memahami bahwa fenomena gelandangan dan pengemis tidak hanya berkaitan dengan ketertiban umum, tetapi

⁷⁸ Hasil Wawancara Bersama Gelandangan dan Pengemis: Tanggal 14 Juni 2026

⁷⁹ Hasil Wawancara Bersama Masyarakat: Tanggal 16 Juni 2026

⁸⁰ Hasil Wawancara Bersama Masyarakat: Tanggal 16 Juni 2026

juga merupakan persoalan sosial yang membutuhkan penyelesaian melalui pendekatan yang lebih komprehensif.

Selain memberikan pandangan terhadap keberadaan gelandangan dan pengemis, masyarakat juga memiliki peran dalam mendukung proses penanganan. Beberapa masyarakat menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya upaya pemerintah melalui penertiban oleh Satpol PP dan pembinaan oleh Dinas Sosial.

Salah satu informan menyampaikan:

"Saya mengetahui bahwa Satpol PP sering melakukan penertiban dan Dinas Sosial memberikan pembinaan di rumah singgah."⁸¹

Namun, masyarakat juga memberikan masukan bahwa penanganan tidak cukup hanya dilakukan melalui penertiban, tetapi perlu dilanjutkan dengan pemberdayaan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Masyarakat menyampaikan:

"Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan keterampilan, membuka kesempatan kerja, dan memberikan bantuan usaha bagi masyarakat kurang mampu."⁸²

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan masyarakat menjadi salah satu faktor yang dapat memperkuat efektivitas program. Partisipasi masyarakat diperlukan, terutama dalam memberikan informasi kepada pemerintah dan menghindari pola pemberian bantuan yang dapat mempertahankan ketergantungan terhadap aktivitas mengemis.

⁸¹ Hasil Wawancara Bersama Masyarakat: Tanggal 16 Juni

⁸² Hasil Wawancara Bersama Masyarakat: Tanggal 16 Juni

5. *Accelerator*

Dalam pelaksanaan penanganan gelandangan dan pengemis, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh proses penertiban dan pembinaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan program dalam menghasilkan perubahan yang berkelanjutan. Dalam perspektif teori stakeholder, peran *accelerator* berkaitan dengan pihak yang memberikan dukungan tambahan untuk mempercepat pencapaian tujuan program.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya percepatan penanganan dilakukan melalui pembinaan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemberian motivasi agar penerima manfaat mampu menjalani kehidupan yang lebih mandiri. Dinas Sosial Kota Banda Aceh menjelaskan:

"Upaya pemberdayaan dilakukan melalui pembinaan di rumah singgah, pemberian kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, sandal, perawatan diri, serta bimbingan spiritual, fisik, dan sosial agar mereka memiliki kesadaran untuk menjalani kehidupan yang lebih baik."⁸³

Berdasarkan pernyataan tersebut, diketahui bahwa program penanganan tidak hanya berorientasi pada penghentian aktivitas mengemis, tetapi juga memberikan pelayanan dasar dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapan penerima manfaat dalam kembali ke lingkungan masyarakat.

Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peran sebagai stakeholder pendukung yang dapat mempercepat keberhasilan program. Dukungan masyarakat diperlukan karena keberadaan gelandangan dan pengemis tidak hanya berkaitan dengan kebijakan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh respons masyarakat terhadap aktivitas mengemis di ruang publik.

⁸³ Hasil Wawancara Bersama Dinas Sosial: Tanggal 23 Mei 2026

Salah satu masyarakat menyampaikan:

"Masyarakat memiliki peran penting, misalnya dengan tidak memberikan uang secara langsung di jalan dan mendukung program pemerintah."⁸⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung pengurangan aktivitas mengemis di ruang publik. Apabila masyarakat tetap memberikan bantuan secara langsung tanpa melalui mekanisme pemberdayaan, maka aktivitas mengemis berpotensi terus berlangsung.

Dengan demikian, peran accelerator dalam penanganan gelandangan dan pengemis tidak hanya dilakukan melalui program pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat dan keberlanjutan program pemberdayaan agar penerima manfaat memiliki alternatif penghasilan.

Meskipun program penanganan gelandangan dan pengemis telah dilaksanakan melalui berbagai tahapan, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Kendala tersebut berasal dari kondisi penerima manfaat maupun dari proses pelaksanaan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Sosial menyampaikan bahwa salah satu kendala utama adalah masih adanya penerima manfaat yang kembali melakukan aktivitas mengemis setelah mendapatkan pembinaan.

Dinas Sosial menjelaskan:

"Masih terdapat pengemis yang kembali turun ke jalan meskipun telah mendapatkan pembinaan karena faktor kebiasaan atau menganggap mengemis lebih mudah dan menghasilkan pendapatan yang cukup

⁸⁴ Hasil Wawancara Bersama Masyarakat: Tanggal 16 Juni 2026

besar."⁸⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perubahan perilaku penerima manfaat menjadi tantangan utama dalam proses penanganan. Pembinaan yang diberikan belum sepenuhnya mampu menghilangkan ketergantungan terhadap aktivitas mengemis, terutama apabila tidak disertai dengan peluang memperoleh pekerjaan atau sumber pendapatan alternatif.

Selain itu, kendala juga ditemukan pada tahap assessment. Dinas Sosial menyampaikan:

"Dalam proses assessment, sering ditemukan informasi yang tidak sesuai atau tidak jujur dari pengemis sehingga menyulitkan proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut."⁸⁶

Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program juga dipengaruhi oleh keterbukaan penerima manfaat dalam memberikan informasi mengenai kondisi dan latar belakang mereka.

Satpol PP sebagai pelaksana penertiban juga menghadapi kendala dalam proses penjangkauan. Salah satu informan menyampaikan:

"Kendala yang sering ditemui adalah setiap individu memiliki latar belakang dan karakter yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda pula."⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa penanganan gelandangan dan pengemis membutuhkan pendekatan yang fleksibel karena setiap individu memiliki permasalahan sosial yang berbeda.

Dari sisi penerima manfaat, kendala utama setelah mengikuti pembinaan adalah kesulitan memperoleh pekerjaan tetap.

⁸⁵ Hasil Wawancara Bersama Dinas Sosial: Tanggal 23 Mei 2026

⁸⁶ Hasil Wawancara Bersama Dinas Sosial: Tanggal 23 Mei 2026

⁸⁷ Hasil Wawancara Bersama Satpol PP: Tanggal 11 Juni 2026

Salah satu informan menyampaikan:

"Bantuan cukup membantu, namun saya masih membutuhkan pekerjaan atau usaha agar memiliki penghasilan tetap."⁸⁸

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan akses ekonomi menjadi faktor yang masih memengaruhi keberlanjutan hasil pembinaan. Evaluasi terhadap pelaksanaan program diperlukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan penanganan gelandangan dan pengemis telah tercapai. Berdasarkan hasil penelitian, program penanganan telah berjalan melalui tahapan penertiban, pembinaan, dan tindak lanjut, tetapi masih menghadapi tantangan dalam mencegah penerima manfaat kembali ke jalan.

Dinas Sosial menjelaskan:

"Evaluasi menunjukkan bahwa program penanganan belum sepenuhnya efektif karena masih ada pengemis yang kembali turun ke jalan setelah mendapatkan pembinaan."⁸⁹

Hasil tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya dapat diukur dari jumlah penertiban yang dilakukan, tetapi juga dari kemampuan program dalam menciptakan perubahan jangka panjang bagi penerima manfaat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima manfaat, diketahui bahwa mereka membutuhkan dukungan yang lebih berkelanjutan, terutama dalam bentuk pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja.

Salah satu informan menyampaikan:

"Saya berharap pemerintah dapat memberikan pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha agar kami bisa mandiri."⁹⁰

Informan lainnya menyampaikan:

⁸⁸ Hasil Wawancara Bersama Gelandangan dan Pengemis: Tanggal 14 Juni 2026

⁸⁹ Hasil Wawancara Bersama Dinas Sosial: Tanggal 23 Mei 2026

⁹⁰ Hasil Wawancara Bersama Gelandangan dan Pengemis: Tanggal 14 Juni 2026

"Saya berharap pemerintah dapat membantu menyediakan lapangan pekerjaan dan terus memberikan pendampingan kepada masyarakat yang kurang mampu."⁹¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerima manfaat tidak hanya membutuhkan bantuan sementara, tetapi juga membutuhkan dukungan yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mereka. Masyarakat juga memberikan pandangan mengenai upaya yang perlu diperkuat dalam penanganan gelandangan dan pengemis.

Salah satu masyarakat menyampaikan:

"Solusi yang paling efektif adalah pemberdayaan melalui pelatihan kerja, bantuan modal usaha, dan pembinaan yang berkelanjutan."⁹²

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh telah melibatkan berbagai stakeholder dengan peran masing-masing. Dinas Sosial berperan sebagai *policy creator* dan koordinator program, Satpol PP sebagai implementer dalam proses penjangkauan dan penertiban, masyarakat sebagai stakeholder pendukung, serta gelandangan dan pengemis sebagai penerima manfaat yang menjadi sasaran program.

Namun, keberhasilan program masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama keberlanjutan pemberdayaan ekonomi, koordinasi antarstakeholder, dan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan program melalui pelatihan keterampilan, penyediaan lapangan kerja, serta pendampingan pascapembinaan menjadi aspek penting dalam meningkatkan efektivitas penanganan gelandangan dan pengemis.

⁹¹ Hasil Wawancara Bersama Masyarakat: Tanggal 16 Juni 2026

⁹² Hasil Wawancara Bersama Masyarakat: Tanggal 16 Juni 2026

Selain mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi, penanganan juga disesuaikan dengan karakteristik penerima manfaat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Satpol PP, anak-anak yang ditemukan dalam aktivitas jalanan memerlukan pendekatan yang lebih mengutamakan perlindungan dan pendampingan, sedangkan orang dewasa diarahkan pada pembinaan berdasarkan hasil identifikasi kondisi masing-masing.

Masyarakat menyampaikan bahwa keberadaan gelandangan dan pengemis masih sering ditemukan pada ruang publik seperti persimpangan jalan, kawasan pasar, tempat ibadah, dan pusat perbelanjaan. Sebagian masyarakat memilih memberikan makanan atau bantuan dalam bentuk kebutuhan dasar dibandingkan memberikan uang secara langsung karena dianggap dapat mengurangi ketergantungan terhadap aktivitas mengemis.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Stakeholder dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Berdasarkan hasil penelitian, penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh melibatkan berbagai stakeholder yang memiliki peran berbeda sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Mengacu pada tipologi peran stakeholder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *policy creator*, *coordinator*, *facilitator*, *implementer*, dan *accelerator*, terlihat bahwa penanganan tidak hanya bergantung pada satu instansi, tetapi merupakan hasil kolaborasi antarstakeholder dalam mencapai tujuan penanganan gelandangan dan pengemis.

1. Dinas Sosial sebagai *Policy Creator* dan *Facilitator*

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Sosial Kota Banda Aceh merupakan stakeholder yang memiliki posisi paling sentral dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Hal ini terlihat dari keterlibatannya dalam menentukan arah penanganan, menghubungkan stakeholder yang terlibat, serta memberikan pelayanan kepada penerima manfaat. Posisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan sangat dipengaruhi oleh kemampuan Dinas Sosial dalam mengintegrasikan berbagai tahapan penanganan menjadi satu proses yang berkelanjutan.

Jika dianalisis dari perannya sebagai *policy creator*, kebijakan penanganan telah diterjemahkan ke dalam bentuk pelayanan dan rehabilitasi sosial. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan program belum sepenuhnya menghasilkan perubahan yang diharapkan. Masih ditemukannya penerima manfaat yang kembali mengemis menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan belum dapat diukur hanya dari terlaksananya penertiban dan pembinaan. Permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa faktor yang menyebabkan seseorang mengemis, terutama keterbatasan ekonomi dan sulitnya memperoleh pekerjaan, belum sepenuhnya teratasi melalui intervensi yang diberikan.

Dari sisi *coordinator*, keterlibatan beberapa stakeholder menunjukkan bahwa penanganan gelandangan dan pengemis telah dilakukan secara lintas sektor. Namun, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa hubungan antarstakeholder lebih kuat pada tahap penanganan awal dibandingkan pada tahap setelah penerima manfaat selesai menjalani rehabilitasi. Kondisi ini menunjukkan

bahwa koordinasi belum sepenuhnya berorientasi pada keberlanjutan hasil program. Dengan kata lain, koordinasi sudah mampu menghubungkan proses penjangkauan, penertiban, dan pembinaan, tetapi masih perlu diperkuat dalam menghubungkan penerima manfaat dengan peluang ekonomi dan pendampingan setelah kembali ke masyarakat.

Adapun kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penanganan gelandangan dan pengemis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Kegiatan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis

No.	Kegiatan Dinas Sosial	Bentuk Pelaksanaan
1.	<i>Assessment</i>	Mengidentifikasi kondisi, latar belakang, faktor penyebab, serta kebutuhan gelandangan dan pengemis sebelum menentukan bentuk penanganan.
2.	Pendataan	Melakukan pendataan terhadap gelandangan dan pengemis yang telah dijangkau dan diserahkan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
3.	Pelayanan rumah singgah	Menempatkan penerima manfaat di rumah singgah untuk mendapatkan pelayanan dan pembinaan sementara.
4.	Pemenuhan kebutuhan dasar	Memberikan makanan, pakaian, sandal, serta perawatan diri selama berada di rumah singgah.
5.	Bimbingan sosial	Memberikan bimbingan dan pembinaan sosial kepada penerima manfaat.
6.	Bimbingan spiritual	Memberikan bimbingan spiritual sebagai bagian dari proses pembinaan.
7.	Bimbingan fisik	Memberikan pembinaan fisik dan perawatan diri kepada penerima manfaat.
8.	Rehabilitasi sosial	Melakukan proses pembinaan dan rehabilitasi sosial agar penerima manfaat dapat meningkatkan keberfungsian sosialnya.
9.	Remigrasi	Memulangkan penerima manfaat yang bukan merupakan warga Kota Banda Aceh ke daerah asalnya setelah menjalani pembinaan.
10.	Koordinasi antarinstansi	Berkoordinasi dengan Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial daerah asal, dan instansi terkait lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

11.	Pemberdayaan	Mendorong penerima manfaat agar memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan yang lebih mandiri dan memiliki alternatif penghasilan.
12.	Tindak lanjut	Melakukan tindak lanjut terhadap penerima manfaat setelah menjalani proses pembinaan dan rehabilitasi sosial.

Sementara itu, peran *facilitator* menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan dukungan untuk memenuhi kebutuhan penerima manfaat selama proses penanganan. Akan tetapi, hasil wawancara dengan penerima manfaat yang masih mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan menunjukkan bahwa fasilitasi tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan jangka panjang. Hal ini berarti bahwa kebutuhan penerima manfaat tidak berhenti pada kebutuhan dasar selama berada dalam program, tetapi juga mencakup kebutuhan untuk memperoleh penghasilan yang memungkinkan mereka mempertahankan kehidupan tanpa kembali mengemis.⁹³

Berdasarkan ketiga peran tersebut, dapat dianalisis bahwa Dinas Sosial telah memiliki fungsi dan mekanisme penanganan yang cukup jelas, tetapi efektivitasnya masih terbatas pada keberlanjutan hasil. Program lebih berhasil dalam menjangkau dan memberikan pelayanan kepada gelandangan dan pengemis, tetapi belum sepenuhnya berhasil dalam mencegah mereka kembali melakukan aktivitas mengemis. Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata kurangnya kegiatan penanganan, melainkan adanya kesenjangan antara proses rehabilitasi dengan kondisi penerima manfaat setelah

⁹³ Maryono, *Menakar Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hal. 45.

kembali ke masyarakat.⁹⁴

Oleh karena itu, penguatan peran Dinas Sosial perlu diarahkan pada kesinambungan antara rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama penyebab ekonomi belum ditangani secara memadai, pembinaan yang bersifat sementara memiliki kemungkinan terbatas dalam menghasilkan perubahan jangka panjang. Dengan demikian, efektivitas Dinas Sosial sebagai *policy creator*, *coordinator*, dan *facilitator* sangat ditentukan oleh kemampuannya memastikan bahwa setiap tahapan penanganan tidak berhenti pada pembinaan, tetapi berlanjut hingga penerima manfaat memiliki kondisi yang memungkinkan mereka hidup secara lebih mandiri.

2. Satpol PP sebagai *Implementer*

Berdasarkan hasil penelitian, peran Satpol PP sebagai *implementer* menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis pada tahap awal telah berjalan. Satpol PP menjadi aktor yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kondisi nyata di lapangan melalui kegiatan penjangkauan dan penertiban. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan Satpol PP penting dalam memastikan gelandangan dan pengemis yang ditemukan di ruang publik dapat masuk ke dalam mekanisme penanganan yang telah ditetapkan pemerintah.⁹⁵

Adapun kegiatan yang dilakukan Satpol PP dalam pelaksanaan penanganan gelandangan dan pengemis dapat dilihat pada tabel berikut:

⁹⁴ Riant Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), hal. 214

⁹⁵ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980), hal. 10.

**Tabel 4.2 Kegiatan Satpol PP Kota Banda Aceh dalam Penanganan
Gelandangan dan Pengemis**

No.	Kegiatan Satpol PP	Bentuk Pelaksanaan
1.	Patroli	Melakukan patroli di ruang publik untuk menemukan keberadaan gelandangan dan pengemis.
2.	Penjangkauan	Melakukan penjangkauan terhadap gelandangan dan pengemis yang ditemukan melakukan aktivitas di ruang publik.
3.	Pendataan	Melakukan pendataan terhadap gelandangan dan pengemis yang berhasil dijangkau sebagai bagian dari proses penanganan awal.
4.	Identifikasi awal	Mengidentifikasi kondisi dan latar belakang gelandangan dan pengemis sebelum diberikan penanganan lebih lanjut.
5.	Penertiban	Melakukan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis sesuai dengan kondisi di lapangan dan laporan masyarakat.
6.	Pendekatan persuasif	Mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis dalam proses penertiban dengan mempertimbangkan kondisi dan permasalahan masing-masing individu.
7.	Penyerahan kepada Dinas Sosial	Menyerahkan gelandangan dan pengemis yang telah dijangkau kepada Dinas Sosial untuk mendapatkan pelayanan dan penanganan lebih lanjut.
8.	Koordinasi dengan Dinas Sosial	Berkoordinasi dengan Dinas Sosial dalam melanjutkan proses penanganan, khususnya setelah kegiatan penjangkauan dan penertiban dilakukan.

Penggunaan pendekatan persuasif dan humanis dalam proses penertiban menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berorientasi pada pengendalian keberadaan gelandangan dan pengemis di ruang publik. Pendekatan tersebut memperlihatkan adanya upaya untuk menyesuaikan pelaksanaan kebijakan dengan kondisi kelompok sasaran. Hal ini penting karena penanganan yang hanya menekankan tindakan penertiban berpotensi menyelesaikan persoalan pada tingkat ruang publik, tetapi tidak menyentuh kondisi sosial yang menyebabkan seseorang melakukan aktivitas mengemis.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan adanya keterbatasan dalam peran Satpol PP. Kewenangan Satpol PP lebih dominan pada tahap penjangkauan dan penertiban, sedangkan proses rehabilitasi, pembinaan, dan pemberdayaan berada pada stakeholder lain. Dengan demikian, keberhasilan Satpol PP sebagai *implementer* tidak dapat dilihat hanya dari kemampuan menertibkan gelandangan dan pengemis, tetapi juga dari keberlanjutan proses setelah penertiban dilakukan.

Temuan mengenai masih adanya penerima manfaat yang kembali melakukan aktivitas mengemis menunjukkan bahwa penertiban belum mampu menghasilkan perubahan secara permanen apabila tidak diikuti dengan penanganan sosial dan ekonomi. Artinya, Satpol PP telah menjalankan fungsi implementasinya, tetapi efektivitas penanganan secara keseluruhan tetap bergantung pada kemampuan stakeholder lain dalam memberikan tindak lanjut. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Satpol PP bersifat saling bergantung dengan Dinas Sosial, terutama dalam memastikan bahwa penerima manfaat yang telah dijangkau tidak hanya dipindahkan dari ruang publik, tetapi memperoleh penanganan yang dapat mengurangi kemungkinan kembali mengemis.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satpol PP sebagai *implementer* telah berjalan dalam pelaksanaan penanganan tahap awal, tetapi efektivitasnya memiliki batas karena kewenangan Satpol PP tidak mencakup penyelesaian faktor sosial ekonomi yang menjadi penyebab munculnya kembali aktivitas mengemis. Oleh karena itu, kekuatan peran Satpol PP terletak pada pelaksanaan kebijakan di lapangan, sedangkan keberhasilan penanganan

secara berkelanjutan sangat ditentukan oleh koordinasi dan tindak lanjut bersama stakeholder lainnya.

3. Koordinasi Antarinstansi sebagai *Coordinator*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting dalam menghubungkan tahapan penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh stakeholder yang berbeda. Temuan adanya keterlibatan Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Kesehatan, serta Dinas Sosial daerah asal menunjukkan bahwa penanganan gelandangan dan pengemis pada dasarnya membutuhkan pembagian fungsi antarinstansi. Hal ini disebabkan karena permasalahan yang dihadapi penerima manfaat tidak hanya berkaitan dengan ketertiban umum, tetapi juga mencakup aspek sosial, kesehatan, ekonomi, dan keberlanjutan kehidupan setelah pembinaan.

Dalam konteks tersebut, Dinas Sosial memiliki posisi strategis sebagai *coordinator* karena berfungsi menghubungkan tahapan penertiban dengan pelayanan sosial dan tindak lanjut. Pembagian tugas antara Satpol PP yang menangani tahap penjangkauan dan penertiban dengan Dinas Sosial yang menangani assessment, pembinaan, dan rehabilitasi menunjukkan bahwa koordinasi telah mampu menciptakan keterhubungan dalam proses penanganan. Dengan demikian, koordinasi yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa penerima manfaat dapat berpindah dari satu tahap penanganan ke tahap berikutnya.⁹⁶

⁹⁶ B. Guy Peters, *American Public Policy: Promise and Performance* (Washington D.C.: CQ Press, 2015), hal. 98.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan penanganan yang berkelanjutan. Hal ini terlihat dari masih adanya penerima manfaat yang kembali melakukan aktivitas mengemis setelah memperoleh pembinaan. Temuan tersebut dapat dianalisis sebagai indikasi bahwa koordinasi lebih kuat pada tahap penjangkauan sampai rehabilitasi, tetapi belum optimal pada tahap pascarehabilitasi, khususnya dalam menghubungkan penerima manfaat dengan program pemberdayaan ekonomi, kesempatan kerja, dan pendampingan lanjutan.

Dengan demikian, permasalahan koordinasi bukan terutama terletak pada tidak adanya keterlibatan antarinstansi, melainkan pada belum kuatnya kesinambungan koordinasi antar tahapan penanganan. Koordinasi yang efektif seharusnya tidak berhenti ketika penerima manfaat selesai dibina atau dipulangkan ke daerah asal, tetapi dilanjutkan melalui pemantauan dan dukungan agar hasil rehabilitasi dapat dipertahankan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dinilai bahwa peran Dinas Sosial sebagai *coordinator* telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam menjamin keberlanjutan penanganan. Koordinasi yang sudah terbentuk perlu diperluas dari koordinasi operasional saat penertiban dan pembinaan menjadi koordinasi yang berorientasi pada hasil, terutama dalam memastikan adanya tindak lanjut setelah penerima manfaat kembali ke masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan koordinasi tidak hanya diukur dari terlaksananya pembagian tugas antarinstansi, tetapi dari kemampuan koordinasi tersebut mencegah penerima manfaat kembali pada kondisi sebelumnya.

4. Masyarakat sebagai *Accelerator*

Selain pemerintah, masyarakat merupakan stakeholder yang memiliki posisi penting dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Masyarakat berinteraksi secara langsung dengan gelandangan dan pengemis di ruang publik serta menjadi lingkungan sosial tempat penerima manfaat kembali setelah menjalani proses pembinaan. Oleh karena itu, respons dan perilaku masyarakat dapat memengaruhi keberlanjutan hasil penanganan yang telah dilakukan oleh pemerintah.⁹⁷

Sebagai stakeholder, masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap proses penanganan melalui partisipasi dalam kegiatan sosial, penyampaian informasi kepada petugas mengenai keberadaan gelandangan dan pengemis, serta penerimaan terhadap penerima manfaat setelah kembali ke lingkungan masyarakat. Dukungan tersebut dapat memperkuat proses penanganan karena rehabilitasi sosial tidak berakhir ketika penerima manfaat meninggalkan rumah singgah atau asrama, melainkan berlanjut ketika mereka kembali menjalankan kehidupan di lingkungan sosial.

Dalam konteks ini, masyarakat dapat menjalankan fungsi *accelerator* ketika perilaku dan partisipasinya mendukung tujuan penanganan pemerintah. Dukungan masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang memungkinkan penerima manfaat mempertahankan perubahan yang telah diperoleh selama proses pembinaan. Dengan kata lain, keberhasilan

⁹⁷ Salsabilah Syifa Siregar, Fajar Utama Ritonga, dan Bengkel Ginting, "Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis yang dilakukan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Medan melalui Pengadaan Rumah Singgah," *Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol. 3, No. 2 (2024), hlm. 59–65.

rehabilitasi tidak hanya ditentukan oleh pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kondisi lingkungan sosial yang menerima kembali penerima manfaat.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan adanya perilaku masyarakat yang masih memberikan uang secara langsung kepada pengemis. Temuan ini perlu dipahami sebagai bagian dari karakteristik hubungan antara stakeholder masyarakat dengan gelandangan dan pengemis, bukan semata-mata sebagai hambatan dalam penanganan. Pemberian uang secara langsung menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang pemberian bantuan langsung sebagai bentuk kepedulian dan respons kemanusiaan terhadap pengemis yang ditemui di ruang publik. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara tujuan kebijakan penanganan dengan pola bantuan yang dilakukan sebagian masyarakat.

Berdasarkan hasil triangulasi sumber, informasi mengenai masih adanya masyarakat yang memberikan uang secara langsung kepada pengemis diperoleh dari keterangan masyarakat dan dikonfirmasi melalui informasi dari stakeholder pelaksana penanganan. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemberian uang secara langsung masih ditemukan dalam interaksi masyarakat dengan gelandangan dan pengemis di ruang publik. Dengan demikian, temuan tersebut tidak hanya didasarkan pada interpretasi peneliti, tetapi diperoleh melalui perbandingan informasi dari beberapa sumber yang berkaitan dengan fenomena tersebut.

Temuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat memiliki posisi yang kompleks sebagai stakeholder. Di satu sisi, masyarakat dapat menjadi pihak yang mendukung proses penanganan melalui partisipasi, pemberian informasi, dan penerimaan sosial. Di sisi lain, bentuk interaksi tertentu, seperti pemberian uang secara langsung, dapat berkontribusi pada keberlanjutan aktivitas mengemis di ruang publik. Oleh karena itu, posisi masyarakat tidak tepat hanya dipahami sebagai stakeholder yang menghambat penanganan, tetapi sebagai aktor sosial yang perilakunya dapat mendukung atau kurang mendukung tujuan kebijakan, bergantung pada bentuk partisipasinya.

Dalam kondisi tersebut, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat keterlibatan stakeholder. Masyarakat perlu memperoleh pemahaman mengenai tujuan penanganan gelandangan dan pengemis serta bentuk dukungan yang dapat diberikan. Bantuan kepada kelompok sasaran dapat diarahkan melalui mekanisme yang lebih mendukung proses rehabilitasi dan pemberdayaan, misalnya melalui lembaga atau program sosial yang memiliki mekanisme pembinaan. Dengan demikian, kepedulian masyarakat tetap dapat dipertahankan, tetapi bentuk kepedulian tersebut diarahkan agar selaras dengan tujuan penanganan.

5. Gelandangan dan Pengemis sebagai Stakeholder Penerima Manfaat

Dalam penelitian ini, gelandangan dan pengemis merupakan stakeholder yang menjadi kelompok sasaran utama dalam kebijakan penanganan. Meskipun bukan sebagai pelaksana kebijakan dalam arti penyelenggara program, mereka memiliki peran penting karena keberhasilan rehabilitasi sosial sangat dipengaruhi

oleh keterlibatan, kemauan, dan perubahan perilaku mereka setelah mengikuti program.⁹⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gelandangan dan pengemis telah memperoleh berbagai bentuk pelayanan, seperti *assessment*, rehabilitasi sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, bimbingan sosial, serta pembinaan selama berada dalam program penanganan. Pelayanan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan fungsi fasilitasi untuk membantu penerima manfaat meningkatkan keberfungsian sosialnya.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian penerima manfaat masih membutuhkan dukungan lanjutan berupa pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan akses terhadap kesempatan kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang diberikan masih lebih kuat pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, sedangkan aspek pemberdayaan ekonomi jangka panjang masih perlu diperkuat.

Dalam perspektif stakeholder, keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan kelompok sasaran dalam menerima dan menjalankan perubahan yang diharapkan. Apabila penerima manfaat tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk memperoleh sumber penghasilan alternatif, maka kemungkinan kembali melakukan aktivitas mengemis tetap dapat terjadi. Oleh karena itu, program pemberdayaan ekonomi, pendampingan lanjutan, serta peningkatan akses kerja menjadi aspek penting untuk memastikan keberlanjutan hasil rehabilitasi sosial.

⁹⁸ David Osborne dan Ted Gaebler, *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector* (New York: Plume, 1993), hal. 49.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh melibatkan berbagai stakeholder dengan peran yang saling berkaitan. Dinas Sosial berperan sebagai *policy creator*, *coordinator*, dan *facilitator* yang mengarahkan serta menyediakan pelayanan rehabilitasi sosial. Satpol PP berperan sebagai implementer yang menjalankan kegiatan penjangkauan dan penertiban di lapangan. Masyarakat berperan sebagai *accelerator* melalui dukungan dan partisipasi terhadap kebijakan pemerintah, sedangkan gelandangan dan pengemis menjadi kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam proses rehabilitasi sosial.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan gelandangan dan pengemis tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan tugas masing-masing stakeholder, tetapi juga oleh kualitas koordinasi dan sinergi antarperan stakeholder. Meskipun mekanisme penanganan telah berjalan, masih diperlukan penguatan terutama pada aspek pemberdayaan ekonomi, pendampingan pascarehabilitasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar tujuan rehabilitasi sosial dapat tercapai secara berkelanjutan.

4.3.2 Hambatan Stakeholder dalam Upaya Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Berdasarkan hasil penelitian, penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Hambatan tersebut berasal dari faktor internal maupun eksternal yang dihadapi oleh setiap stakeholder, sehingga berdampak pada keberlanjutan hasil pembinaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa

hambatan tidak hanya berkaitan dengan aspek pelaksanaan kebijakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, perilaku penerima manfaat, serta partisipasi masyarakat.

1. Hambatan yang Dihadapi Dinas Sosial

Hambatan yang dihadapi Dinas Sosial terutama berkaitan dengan keberlanjutan hasil pembinaan dan ketepatan memperoleh informasi mengenai kondisi penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat penerima manfaat yang kembali melakukan aktivitas mengemis setelah mengikuti pembinaan. Kondisi tersebut menjadi hambatan karena hasil pembinaan yang telah diberikan belum selalu bertahan setelah penerima manfaat kembali ke lingkungan asalnya.⁹⁹

Kembalinya penerima manfaat pada aktivitas mengemis menunjukkan bahwa perubahan yang diharapkan melalui proses pembinaan belum sepenuhnya dapat dipertahankan. Kondisi ini berkaitan dengan adanya kebutuhan ekonomi yang belum dapat dipenuhi secara mandiri serta keterbatasan penerima manfaat dalam memperoleh sumber penghasilan alternatif. Dengan demikian, hambatan Dinas Sosial tidak hanya terjadi selama proses pembinaan, tetapi juga muncul ketika penerima manfaat menghadapi kembali kondisi kehidupan di luar lingkungan pembinaan.

Hambatan lainnya ditemukan pada tahap assessment. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat penerima manfaat yang belum memberikan informasi sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kondisi tersebut dapat menyulitkan petugas dalam

⁹⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hal. 178.

memperoleh gambaran yang akurat mengenai latar belakang, kebutuhan, maupun permasalahan yang dihadapi penerima manfaat. Ketidakakuratan informasi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi ketepatan dalam menentukan bentuk penanganan yang diberikan.

Selain itu, karakteristik penerima manfaat yang berbeda-beda juga menjadi hambatan dalam proses penanganan. Perbedaan usia, kondisi keluarga, kemampuan, latar belakang sosial, serta permasalahan ekonomi menyebabkan hasil pembinaan yang diterima oleh setiap individu tidak selalu menunjukkan perkembangan yang sama. Oleh karena itu, hambatan yang dihadapi Dinas Sosial lebih banyak berkaitan dengan kesulitan memastikan bahwa proses pembinaan dapat menghasilkan perubahan yang bertahan dalam kondisi penerima manfaat yang beragam.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa hambatan Dinas Sosial tidak terletak pada ketiadaan kegiatan penanganan, tetapi pada kesulitan mencapai keberlanjutan hasil pembinaan. Pelaksanaan program telah dilakukan, tetapi perubahan perilaku dan kondisi sosial ekonomi penerima manfaat belum sepenuhnya dapat dipertahankan setelah mereka kembali ke lingkungan masyarakat.

2. Hambatan yang Dihadapi Satpol PP

Hambatan yang dihadapi Satpol PP terutama berkaitan dengan kondisi gelandangan dan pengemis yang beragam serta respons mereka terhadap kegiatan penjangkauan dan penertiban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap individu yang ditemukan di lapangan memiliki karakteristik dan latar belakang

yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan petugas menghadapi situasi yang tidak selalu sama dalam setiap kegiatan penjangkauan dan penertiban.¹⁰⁰

Keberagaman karakteristik tersebut menjadi hambatan karena pendekatan yang digunakan terhadap satu individu belum tentu dapat diterapkan dengan cara yang sama kepada individu lainnya. Petugas harus menghadapi kondisi yang berbeda, baik dari segi sikap, kondisi sosial, maupun alasan seseorang melakukan aktivitas mengemis. Situasi tersebut membuat pelaksanaan penjangkauan dan penertiban membutuhkan penyesuaian terhadap kondisi yang ditemukan di lapangan.

Hambatan lainnya adalah adanya gelandangan dan pengemis yang tidak bersedia mengikuti proses penanganan lebih lanjut atau kembali melakukan aktivitas mengemis setelah dilakukan penertiban. Kondisi tersebut menyebabkan hasil penertiban tidak selalu bersifat permanen. Individu yang telah dijangkau dapat kembali ditemukan melakukan aktivitas yang sama sehingga petugas perlu melakukan penjangkauan kembali.

Selain itu, keterbatasan kewenangan Satpol PP dalam menangani faktor sosial dan ekonomi yang menjadi latar belakang seseorang mengemis juga menjadi hambatan. Satpol PP dapat melakukan tindakan pada tahap penjangkauan dan penertiban, tetapi penyelesaian permasalahan yang lebih mendasar berada pada tahapan penanganan berikutnya. Akibatnya, tindakan penertiban tidak dapat secara langsung menyelesaikan penyebab seseorang kembali melakukan aktivitas mengemis.

¹⁰⁰ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2019), hal. 15.

Dengan demikian, hambatan Satpol PP terutama terletak pada kondisi kelompok sasaran yang beragam, adanya penolakan atau ketidakbersediaan mengikuti penanganan, serta munculnya kembali aktivitas mengemis setelah penertiban. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penjangkauan dan penertiban menghadapi keterbatasan ketika berhadapan dengan persoalan sosial yang lebih kompleks.

3. Hambatan dari Perspektif Gelandangan dan Pengemis

Dari perspektif gelandangan dan pengemis sebagai penerima manfaat, hambatan utama yang ditemukan berkaitan dengan kondisi ekonomi dan keterbatasan kemampuan untuk memperoleh sumber penghasilan alternatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian penerima manfaat mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan setelah mengikuti proses pembinaan. Kondisi tersebut menjadi hambatan karena kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi setelah mereka kembali ke lingkungan masyarakat.

Faktor ekonomi tersebut diperkuat oleh keterbatasan keterampilan, usia, kondisi keluarga, serta terbatasnya kesempatan memperoleh pekerjaan. Bagi sebagian penerima manfaat, aktivitas mengemis menjadi pilihan yang dianggap lebih mudah untuk memperoleh penghasilan dibandingkan dengan pekerjaan lain yang membutuhkan keterampilan atau kemampuan tertentu. Keadaan tersebut dapat meningkatkan kemungkinan penerima manfaat kembali melakukan aktivitas mengemis.

Hambatan juga berkaitan dengan kesiapan penerima manfaat dalam mengikuti proses pembinaan. Tidak semua penerima manfaat memiliki tingkat

kemauan dan kesiapan yang sama untuk melakukan perubahan. Sebagian penerima manfaat masih menunjukkan ketergantungan terhadap aktivitas mengemis sebagai sumber penghasilan. Kondisi tersebut menjadi tantangan karena keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan oleh program yang diberikan, tetapi juga oleh kesediaan penerima manfaat untuk mengubah kebiasaan dan mengikuti proses yang telah ditetapkan.

Selain itu, terdapat hambatan dalam memperoleh informasi yang akurat pada saat assessment. Sebagian penerima manfaat belum menyampaikan kondisi dirinya secara terbuka sehingga informasi mengenai latar belakang dan kebutuhan mereka belum sepenuhnya menggambarkan keadaan sebenarnya. Hal tersebut dapat menyulitkan proses penentuan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu.

Dengan demikian, hambatan dari perspektif penerima manfaat terutama berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, keterampilan dan kesempatan kerja, kondisi individu yang beragam, serta belum meratanya kesiapan dan kemauan untuk meninggalkan aktivitas mengemis. Faktor-faktor tersebut menjadi salah satu penyebab mengapa hasil pembinaan belum sepenuhnya menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.¹⁰¹

4. Hambatan dari Perspektif Masyarakat

Hambatan dari masyarakat terutama berkaitan dengan pola pemberian bantuan kepada gelandangan dan pengemis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memberikan uang secara langsung kepada pengemis

¹⁰¹ James Midgley, *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare* (London: Sage Publications, 1995), hal. 87.

di ruang publik. Tindakan tersebut pada dasarnya dilakukan karena adanya rasa iba, kepedulian, dan keinginan untuk membantu, tetapi dalam konteks penanganan gelandangan dan pengemis dapat menjadi salah satu faktor yang mempertahankan aktivitas mengemis.¹⁰²

Pemberian uang secara langsung menciptakan adanya sumber penghasilan yang dapat diperoleh dengan mudah tanpa melalui proses pekerjaan formal. Kondisi tersebut dapat membuat aktivitas mengemis tetap memiliki nilai ekonomi bagi sebagian penerima manfaat. Dengan demikian, meskipun tindakan masyarakat didasari oleh niat membantu, pola bantuan tersebut secara tidak langsung dapat menjadi hambatan terhadap upaya mengurangi aktivitas mengemis di ruang publik.

Hambatan lainnya adalah belum seragamnya pemahaman masyarakat mengenai bentuk dukungan yang sesuai dengan tujuan penanganan. Sebagian masyarakat memandang pemberian uang secara langsung sebagai bentuk kepedulian, sementara dalam perspektif penanganan sosial, bantuan tersebut berpotensi mempertahankan ketergantungan penerima manfaat terhadap aktivitas mengemis.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sosial turut memengaruhi keberhasilan penanganan. Selama masih terdapat permintaan atau penerimaan terhadap aktivitas mengemis melalui pemberian uang secara langsung, upaya pemerintah untuk mengurangi aktivitas tersebut akan menghadapi tantangan. Oleh karena itu, hambatan dari masyarakat bukan terutama berupa penolakan terhadap

¹⁰² John Clayton Thomas, *Public Participation in Public Decisions: New Skills and Strategies for Public Managers* (San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1995), hal. 21.

kebijakan, tetapi lebih pada pola perilaku sosial yang secara tidak langsung dapat mempertahankan keberadaan aktivitas mengemis.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh, maka dapat disimpulkan:

1. Peran stakeholder dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh belum berjalan secara efektif. Meskipun Dinas Sosial telah menjalankan rehabilitasi sosial melalui assessment, pembinaan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan remigrasi, serta Satpol PP berperan dalam penjangkauan, penertiban, dan pendataan, pelaksanaan tersebut belum mampu memberikan hasil yang optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya gelandangan dan pengemis yang kembali ke jalan setelah mendapatkan pembinaan. Dengan demikian, kerja sama antarstakeholder telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan penanganan yang berkelanjutan.
2. Hambatan stakeholder menyebabkan penanganan gelandangan dan pengemis belum berjalan optimal. Hambatan tersebut meliputi adanya gelandangan dan pengemis yang kembali ke jalan, kesulitan memperoleh data yang akurat dalam proses assessment, beragamnya latar belakang dan kondisi sosial individu, serta keterbatasan ekonomi dan kesempatan kerja. Selain itu, kebiasaan masyarakat memberikan uang secara langsung kepada pengemis turut mendorong keberlanjutan aktivitas mengemis di ruang publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan tidak

cukup hanya melalui penertiban dan pembinaan, tetapi memerlukan penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan, peningkatan program pemberdayaan dan akses ekonomi, serta dukungan masyarakat secara berkelanjutan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti menjelaskan beberapa keterbatasan dalam penelitian yaitu:

1. Jumlah informan dalam penelitian ini masih terbatas sehingga belum dapat menggambarkan seluruh perspektif stakeholder secara menyeluruh.
2. Keterbukaan informan, khususnya gelandangan dan pengemis, dalam memberikan informasi mengenai kondisi dan latar belakang masih menjadi keterbatasan dalam memperoleh data.
3. Keterbatasan waktu penelitian menyebabkan peneliti belum dapat melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap penerima manfaat setelah mengikuti pembinaan.
4. Penelitian lebih berfokus pada pendekatan kualitatif sehingga belum didukung dengan data kuantitatif yang lebih luas mengenai keberhasilan program penanganan.
5. Penelitian belum dapat mengukur secara mendalam keberhasilan jangka panjang program, khususnya kondisi penerima manfaat setelah kembali ke masyarakat dan kemungkinan kembali melakukan aktivitas mengemis.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, peneliti memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan yaitu:

1. Bagi Dinas Sosial Kota Banda Aceh, perlu memperkuat program pemberdayaan pasca pembinaan melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, pendampingan, dan kerja sama dengan dunia usaha agar gelandangan dan pengemis memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan atau menjalankan usaha secara mandiri sehingga tidak kembali mengemis.
2. Bagi Satpol PP, perlu terus mempertahankan pendekatan persuasif dan humanis dalam pelaksanaan penertiban serta meningkatkan koordinasi dengan Dinas Sosial dan instansi terkait agar proses penanganan berlangsung secara terpadu, mulai dari penjangkauan hingga rehabilitasi sosial.
3. Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, perlu meningkatkan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, lembaga sosial, dan pemerintah daerah asal gelandangan dan pengemis, sehingga program rehabilitasi dan pemberdayaan dapat berjalan secara berkesinambungan.
4. Bagi masyarakat, diharapkan mendukung upaya pemerintah dengan tidak memberikan uang secara langsung kepada pengemis di jalan, melainkan menyalurkan bantuan melalui lembaga sosial atau program resmi pemerintah. Partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam memberikan

informasi kepada petugas apabila ditemukan gelandangan dan pengemis di ruang publik.

5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji efektivitas program rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi gelandangan dan pengemis setelah mengikuti pembinaan, sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan program dalam jangka panjang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (2012). *Sosiologi: Skematika, teori dan terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Al-Faqih, M. Z. (2006). Negara ideal St. Augustine: Adakah negara Indonesia itu. *Jurnal Governance*, Universitas Padjadjaran, Vol. 2 No. 8.
- Ali, F., & Alam, A. S. (2012). *Studi kebijakan pemerintah*. Bandung: Refika Aditama.
- Andari, S. (2018). Harapan baru bagi gelandangan dan pengemis melalui implementasi program Desaku Menanti di Kota Padang. *Sosio Konsepsia*, 8(1), 60–70.
- Anggriana, T. M., & Dewi, N. K. (2016). Identifikasi permasalahan gelandangan dan pengemis di UPT rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis. *INQUIRY Jurnal Ilmiah Psikologi*, 7(1), 31–40.
- Anwar, Y., & Adang. (2009). *Sistem peradilan pidana (konsep, komponen, dan pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Anwar, Y., & Adang. (2013). *Sosiologi untuk universitas*. Bandung: Refika Aditama.
- Arifin, M. S. (2017). *Pengemis dan penanganannya di Kota Palangka Raya* (Skripsi, IAIN Palangka Raya).
- Astini, F. N., Wijaya, A. F., & Muluk, M. R. K. (2015). Empirical study praktik inovasi birokrasi dalam penanganan permasalahan gelandangan di Kota Surabaya. *Ad'ministrare*, 2(2), 53–62.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Indonesia*. Jakarta: BPS.
- BPS Kota Banda Aceh. *Kota Banda Aceh Dalam Angka*.
- Cut Zamharira, S., & Arantika, D. P. (2017). Peran Dinas Sosial dalam menanggulangi pengemis di Kota Banda Aceh. *International Journal of Government and Social Science*. Departemen Sosial RI. *Pedoman Penanganan Anak Jalanan dan Gelandangan Pengemis*. Jakarta, 2005.

- Dinas Sosial Aceh. *Laporan Penanganan Gepeng Aceh*, 2019. Dinas Sosial RI. *Pedoman Rehabilitasi Sosial PMKS*.
- Edwards III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Effendy, O. U. (2008). *Ilmu komunikasi: Teori dan praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Eltiga Angga Putra Sihombing, Dwi Yuliani, dan Windriyanti. "Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Pulau Jawa." *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, Vol. 2, No. 2, 2020. Hlm. 16-28.
- Fadhil, N. M. (1990). *Pengantar studi kesejahteraan sosial*. Bandung: Angkasa.
- Freeman, R. Edward. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman, 1984.
- Grindle, Merilee S. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press, 1980.
- International Labour Organization. (2019). *Decent work and social protection*. Geneva: ILO.
- Kartasmita, G. (2005). *Pemberdayaan masyarakat: Konsep pembangunan yang berakar pada masyarakat*. Jakarta: Bappenas.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Pedoman Penanganan PMKS*. Jakarta, 2019.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Pedoman Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2019.
- Kementerian Sosial RI. *Program Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan PMKS*. Kementerian Sosial RI. *Strategi Penanganan Gelandangan dan Pengemis*. Jakarta, 2019.
- Maryono. *Menakar Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Midgley, James. *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. London: Sage Publications, 1995.

- Miles, M. B., & Huberman, M. (1992). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, H. C., Zauhar, S., & Suaryadi. (2014). *Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk*. *Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari*, 5(1), 12–22.
- Osborne, David dan Ted Gaebler. *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. New York: Plume, 1993.
- Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Tuna Sosial Lainnya.
- Peters, B. Guy. *American Public Policy: Promise and Performance*. Washington D.C.: CQ Press, 2015.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Salsabilah Syifa Siregar, Fajar Utama Ritonga, dan Bengkel Ginting. “Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis yang dilakukan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Medan melalui Pengadaan Rumah Singgah.” *Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 59–65.
- Sastraatmadja, E. (1987). *Dampak sosial pembangunan*. Bandung: Angkasa.
- Sidiq, Umar., & Choiri, Moh. Miftachul. (2019). *Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soetomo. (2012). *Keswadayaan masyarakat: Manifestasi kapasitas masyarakat untuk berkembang secara mandiri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetomo. *Masalah Sosial dan Upaya Penanganannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Sudijono, A. (2013). *Pengantar evaluasi pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Suyanto, B. (2006). *Metode penelitian sosial berbagai alternatif pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Thomas, John Clayton. *Public Participation in Public Decisions: New Skills and Strategies for Public Managers*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1995.
- Dunn, William N. *Public Policy Analysis*. New York: Routledge, 2018.
- World Bank. *Stakeholder Analysis Guidelines*. Washington DC: World Bank Publications, 2001.
- Yusrizal. (2011). Dekriminalisasi terhadap gelandangan dan pengemis dalam perspektif politik hukum pidana. *Yustitia: Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, Vol. 5 No. 1.



LAMPIRAN

Lembar Wawancara Dinas Sosial:

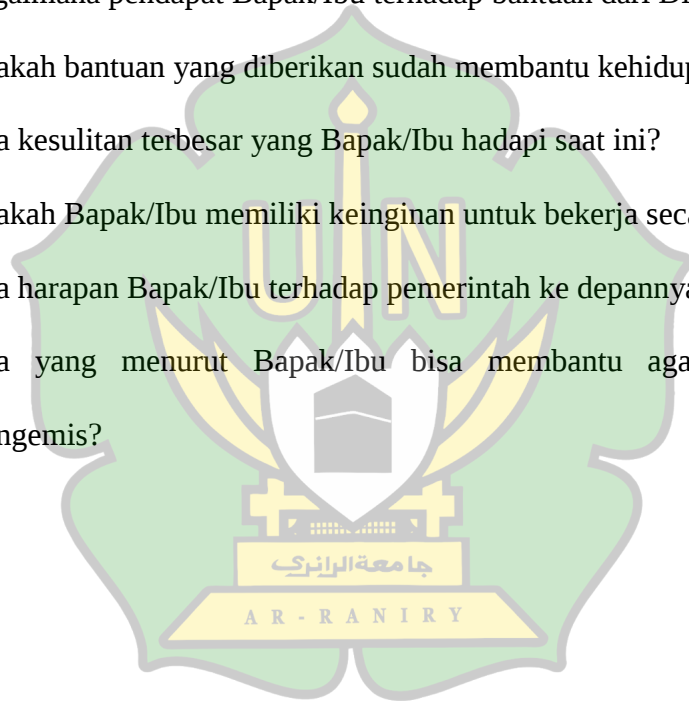
1. Bagaimana bentuk penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan Dinas Sosial di Kota Banda Aceh?
2. Apa saja program yang Bapak/Ibu dijalankan dalam upaya mengurangi gelandangan dan pengemis?
3. Bagaimana proses rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis?
4. Apa tujuan utama dari penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial?
5. Bagaimana kerja sama Dinas Sosial dengan Satpol PP dan instansi lain?
6. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penanganan gelandangan dan pengemis?
7. Bagaimana upaya Dinas Sosial dalam memberdayakan gelandangan dan pengemis?
8. Apakah ada anggaran khusus untuk penanganan gelandangan dan pengemis?
9. Bagaimana tindak lanjut setelah gelandangan dan pengemis mendapatkan pembinaan?
10. Bagaimana evaluasi terhadap efektivitas program penanganan selama ini?

Lembar Wawancara Satpol PP:

1. Bagaimana peran Bapak/Ibu dalam melakukan penanganan gelandangan dan pengemis di lapangan?
2. Seberapa sering Bapak/Ibu melakukan patroli atau razia terhadap gelandangan dan pengemis?
3. Bagaimana prosedur penertiban yang Bapak/Ibu lakukan di lapangan?
4. Apa tindakan yang Bapak/Ibu dilakukan setelah gelandangan dan pengemis ditertibkan?
5. Bagaimana koordinasi dengan Dinas Sosial dalam proses penanganan?
6. Apa saja kendala yang Bapak/Ibu sering hadapi saat melakukan penertiban?
7. Bagaimana respons masyarakat terhadap kegiatan penertiban?
8. Apakah ada perbedaan penanganan antara anak-anak dan orang dewasa?
9. Bagaimana upaya pencegahan agar gepeng tidak kembali ke jalan?
10. Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam penegakan ketertiban umum?

Lembar Wawancara Penerima Dampak (Gelandangan dan Pengemis)

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi gelandangan/pengemis?
2. Apa alasan utama Bapak/Ibu berada dalam kondisi tersebut?
3. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu saat ditertibkan oleh petugas?
4. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan pembinaan atau pelatihan dari pemerintah?
5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap bantuan dari Dinas Sosial?
6. Apakah bantuan yang diberikan sudah membantu kehidupan Bapak/Ibu?
7. Apa kesulitan terbesar yang Bapak/Ibu hadapi saat ini?
8. Apakah Bapak/Ibu memiliki keinginan untuk bekerja secara mandiri?
9. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pemerintah ke depannya?
10. Apa yang menurut Bapak/Ibu bisa membantu agar tidak kembali mengemis?



Lembar Wawancara Masyarakat:

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh?
2. Seberapa sering Bapak/Ibu melihat gelandangan dan pengemis di lingkungan Bapak/Ibu?
3. Apakah keberadaan mereka mengganggu aktivitas masyarakat?
4. Bagaimana sikap Bapak/Ibu ketika mereka meminta uang?
5. Menurut Bapak/Ibu, apa penyebab utama munculnya gelandangan dan pengemis?
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya penanganan dari pemerintah?
7. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap kinerja pemerintah dalam menangani masalah ini?
8. Apakah masyarakat perlu dilibatkan dalam penanganan gelandangan dan pengemis?
9. Apa saran Bapak/Ibu untuk mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis?
10. Menurut Bapak/Ibu, solusi apa yang paling efektif untuk masalah ini?

Tabel Hasil Wawancara Dinas Sosial

Bagaimana bentuk penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan Dinas Sosial di Kota Banda Aceh?	Penanganan pengemis diawali dengan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP di lapangan. Pengemis yang terjaring kemudian dibawa ke Dinas Sosial dan ditempatkan di Rumah Singgah yang berada di belakang kantor Dinas Sosial. Di rumah singgah tersebut dilakukan pembinaan dan bimbingan kepada para pengemis. Apabila pengemis tersebut bukan merupakan warga Kota Banda Aceh, maka akan dilakukan pemulangan ke daerah asalnya (remigrasi) setelah menjalani pembinaan.
Apa saja program yang Bapak/Ibu dijalankan dalam upaya mengurangi gelandangan dan pengemis?	1. Penertiban bersama Satpol PP. 2. Assessment untuk mengetahui penyebab seseorang menjadi pengemis. 3. Pembinaan di rumah singgah selama kurang lebih tiga hari. 4. Bimbingan spiritual, fisik, dan sosial. 5. Remigrasi atau pemulangan ke daerah asal bagi pengemis yang berasal dari luar Kota Banda Aceh. 6. Koordinasi dengan Dinas Sosial daerah asal agar pembinaan dapat dilanjutkan.
Bagaimana proses rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis?	Sebelum pembinaan dilakukan, petugas terlebih dahulu melaksanakan assessment untuk mengetahui penyebab seseorang menjadi pengemis, baik karena faktor ekonomi, adanya pihak yang mengoordinasikan, maupun atas kemauan sendiri. Selanjutnya, pengemis ditempatkan di rumah singgah selama kurang lebih tiga hari. Selama berada di sana mereka memperoleh makanan, sandal, pakaian yang layak, perawatan diri, serta bimbingan spiritual, fisik, dan sosial sebelum dipulangkan atau ditindaklanjuti sesuai hasil assessment.
Apa tujuan utama dari penanganan	Tujuan utama penanganan adalah

yang dilakukan oleh Dinas Sosial?	memberikan pembinaan dan bimbingan agar para pengemis menyadari pentingnya menjalani kehidupan yang lebih baik, serta menentukan bentuk penanganan yang sesuai berdasarkan hasil assessment.
Bagaimana kerja sama Dinas Sosial dengan Satpol PP dan instansi lain?	Penanganan pengemis diawali dengan penertiban oleh Satpol PP. Selain itu, Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Dalam proses remigrasi, Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial daerah asal pengemis agar pembinaan dapat dilanjutkan di daerah tersebut.
Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penanganan gelandangan dan pengemis?	Masih terdapat pengemis yang kembali turun ke jalan meskipun telah mendapatkan pembinaan karena faktor kebiasaan atau menganggap mengemis lebih mudah dan menghasilkan pendapatan yang cukup besar. Dalam proses assessment, sering ditemukan informasi yang tidak sesuai atau tidak jujur dari pengemis sehingga menyulitkan proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut.
Bagaimana upaya Dinas Sosial dalam memberdayakan gelandangan dan pengemis?	Upaya pemberdayaan dilakukan melalui pembinaan di rumah singgah, pemberian kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, sandal, perawatan diri, serta bimbingan spiritual, fisik, dan sosial agar mereka memiliki kesadaran untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.
Apakah ada anggaran khusus untuk penanganan gelandangan dan pengemis?	Ya, terdapat anggaran yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Sosial untuk mendukung penanganan gelandangan dan pengemis. Anggaran tersebut digunakan untuk operasional penertiban dan penanganan, penyediaan kebutuhan dasar di rumah

	singgah, pelaksanaan pembinaan, asesmen, pemulangan (remigrasi), serta koordinasi dengan instansi terkait. Besaran anggaran disesuaikan dengan program kerja dan kemampuan keuangan daerah setiap tahunnya.
Bagaimana tindak lanjut setelah gelandangan dan pengemis mendapatkan pembinaan?	Bagi pengemis yang berasal dari luar Kota Banda Aceh, setelah menjalani pembinaan mereka dipulangkan ke daerah asal melalui program remigrasi. Dinas Sosial Kota Banda Aceh kemudian berkoordinasi dengan Dinas Sosial daerah asal agar pembinaan dapat dilanjutkan.
Bagaimana evaluasi terhadap efektivitas program penanganan selama ini?	Evaluasi menunjukkan bahwa program penanganan belum sepenuhnya efektif karena masih ada pengemis yang kembali turun ke jalan setelah mendapatkan pembinaan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor kebiasaan dan anggapan bahwa mengemis merupakan cara yang mudah untuk memperoleh penghasilan. Selain itu, keberhasilan program juga sangat bergantung pada peran masyarakat. Apabila masyarakat tidak memberikan uang kepada pengemis di jalanan, maka aktivitas mengemis diyakini dapat berkurang secara bertahap.

Tabel Hasil Wawancara Satpol PP

Bagaimana peran Bapak/Ibu dalam melakukan penanganan gelandangan dan pengemis di lapangan?	Peran kami adalah melakukan penjangkauan, pendataan, serta mengidentifikasi kondisi dan latar belakang gelandangan dan pengemis sebelum diberikan penanganan lebih lanjut.	Kami bertugas memberikan pendampingan dan pembinaan dengan pendekatan yang humanis agar mereka bersedia mengikuti proses penanganan sesuai prosedur.
Seberapa sering Bapak/Ibu melakukan patroli atau razia terhadap gelandangan dan pengemis?	Patroli dan penertiban dilakukan secara rutin sesuai kondisi di lapangan dan berdasarkan laporan masyarakat apabila ditemukan gelandangan atau pengemis.	Kegiatan penertiban dilakukan secara berkala, sehingga hampir setiap hari kami menghadapi kondisi dan karakteristik yang berbeda di lapangan.
Bagaimana prosedur penertiban yang Bapak/Ibu lakukan di lapangan?	Setelah menjangkau mereka di lapangan, kami melakukan pendataan dan mencari tahu latar belakang mereka sebelum dibawa ke rumah singgah untuk mendapatkan pembinaan.	Dalam penertiban kami mengutamakan pendekatan persuasif tanpa tindakan kasar karena setiap orang memiliki kondisi dan permasalahan yang berbeda.
Apa tindakan yang Bapak/Ibu dilakukan setelah gelandangan dan pengemis ditertibkan?	Setelah ditertibkan mereka dibawa ke rumah singgah, kebutuhan dasarnya dipenuhi seperti makanan, pakaian, sandal, dan perlengkapan mandi sebelum mengikuti pembinaan.	Setelah pendataan selesai, mereka diberikan pembinaan, pendampingan, dan apabila diperlukan akan dilakukan koordinasi dengan instansi lain untuk penanganan lanjutan.
Bagaimana koordinasi dengan Dinas Sosial dalam proses penanganan?	Penanganan dilakukan bersama Dinas Sosial, terutama dalam proses pembinaan dan pemenuhan kebutuhan	Dalam beberapa kasus kami juga berkoordinasi dengan instansi lain, termasuk pihak provinsi, apabila

	dasar di rumah singgah.	diperlukan sesuai kondisi yang dihadapi.
Apa saja kendala yang Bapak/Ibu sering hadapi saat melakukan penertiban?	Kendala yang sering ditemui adalah setiap individu memiliki latar belakang dan karakter yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda pula.	Ada sebagian yang kurang menerima aturan atau pembinaan yang diberikan sehingga membutuhkan waktu dan pendekatan yang lebih intensif.
Bagaimana respons masyarakat terhadap kegiatan penertiban?	Masyarakat pada umumnya mendukung kegiatan penertiban karena bertujuan menjaga ketertiban umum dan membantu para pengemis memperoleh pembinaan.	Sebagian masyarakat juga memberikan informasi mengenai keberadaan gelandangan dan pengemis sehingga memudahkan proses penanganan.
Apakah ada perbedaan penanganan antara anak-anak dan orang dewasa?	Ya, penanganan disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu. Anak-anak memerlukan pendekatan yang lebih mengutamakan perlindungan dan pendampingan.	Orang dewasa lebih diarahkan pada proses pembinaan sesuai hasil pendataan dan identifikasi, sedangkan anak-anak mendapatkan perhatian khusus sesuai kebutuhan mereka.
Bagaimana upaya pencegahan agar gepeng tidak kembali ke jalan?	Upaya yang dilakukan adalah memberikan pembinaan, pendampingan, serta memenuhi kebutuhan dasar mereka selama berada di rumah singgah.	Selain pembinaan, dilakukan koordinasi lanjutan dengan instansi terkait agar mereka mendapatkan penanganan yang berkelanjutan sehingga tidak kembali ke jalan.
Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam penegakan ketertiban umum?	Tantangan terbesar adalah mengetahui penyebab seseorang menjadi gelandangan atau pengemis karena setiap kasus memiliki latar belakang yang berbeda.	Tantangan lainnya adalah memastikan mereka bersedia mengikuti pembinaan dan tidak kembali turun ke jalan setelah proses penanganan selesai.

Tabel Hasil Wawancara Penerima Dampak (Gelandangan dan Pengemis)

Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi gelandangan/pengemis?	Saya sudah sekitar tiga tahun mengemis di beberapa titik di Kota Banda Aceh.	Kurang lebih satu tahun saya mulai mengemis setelah kehilangan pekerjaan.
Apa alasan utama Bapak/Ibu berada dalam kondisi tersebut?	Karena kondisi ekonomi yang sulit dan tidak memiliki pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.	Saya mengalami masalah keluarga dan kesulitan mencari pekerjaan sehingga memilih mengemis untuk bertahan hidup.
Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu saat ditertibkan oleh petugas?	Petugas memperlakukan saya dengan baik dan tidak menggunakan kekerasan. Setelah ditertibkan saya dibawa ke rumah singgah untuk didata dan diberikan pembinaan.	Saat ditertibkan saya diminta mengikuti petugas ke Dinas Sosial. Awalnya merasa takut, tetapi petugas menjelaskan tujuan penanganan dengan baik.
Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan pembinaan atau pelatihan dari pemerintah?	Ya, saya pernah mendapatkan pembinaan, bimbingan rohani, serta arahan agar tidak kembali mengemis.	Saya pernah mengikuti pembinaan di rumah singgah dan diberikan motivasi untuk mencari pekerjaan yang lebih layak.
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap bantuan dari Dinas Sosial?	Menurut saya bantuan yang diberikan cukup baik karena selama di rumah singgah kebutuhan kami dipenuhi dan petugas memperlakukan kami dengan baik.	Saya merasa terbantu karena mendapatkan makanan, pakaian, serta tempat beristirahat sementara sebelum dipulangkan.
Apakah bantuan yang diberikan sudah membantu kehidupan Bapak/Ibu?	Bantuan tersebut membantu untuk sementara waktu, tetapi setelah kembali ke masyarakat saya masih kesulitan mendapatkan pekerjaan.	Bantuan cukup membantu, namun saya masih membutuhkan pekerjaan atau usaha agar memiliki penghasilan tetap.

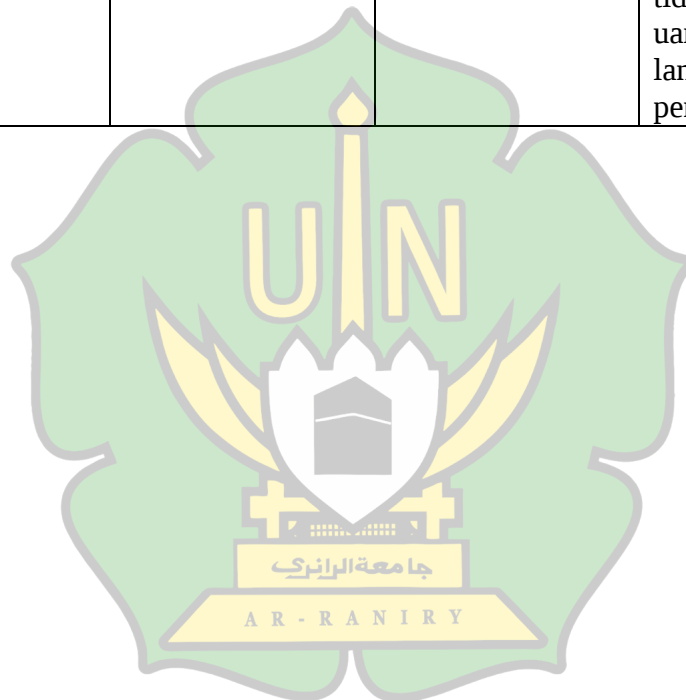
Apa kesulitan terbesar yang Bapak/Ibu hadapi saat ini?	Sulit mendapatkan pekerjaan karena usia dan keterampilan yang terbatas.	Kesulitan ekonomi dan tidak memiliki pekerjaan tetap menjadi kendala terbesar bagi saya.
Apakah Bapak/Ibu memiliki keinginan untuk bekerja secara mandiri?	Ya, saya ingin bekerja atau memiliki usaha kecil agar tidak perlu mengemis lagi.	Tentu, saya ingin memiliki pekerjaan yang tetap supaya bisa memenuhi kebutuhan keluarga dengan layak.
Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pemerintah ke depannya?	Saya berharap pemerintah dapat memberikan pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha agar kami bisa mandiri.	Saya berharap pemerintah dapat membantu menyediakan lapangan pekerjaan dan terus memberikan pendampingan kepada masyarakat yang kurang mampu.
Apa yang menurut Bapak/Ibu bisa membantu agar tidak kembali mengemis?	Adanya pekerjaan tetap, pelatihan keterampilan, dan bantuan modal usaha akan membuat saya tidak kembali mengemis.	Jika memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, saya tidak akan kembali turun ke jalan untuk mengemis.

Tabel Hasil Wawancara Masyarakat

Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh?	Keberadaan gelandangan dan pengemis menunjukkan masih adanya masalah sosial dan ekonomi yang perlu mendapat perhatian pemerintah.	Menurut saya, jumlah gelandangan dan pengemis perlu dikurangi karena dapat memengaruhi ketertiban dan kenyamanan masyarakat.	Saya merasa prihatin dengan kondisi mereka, tetapi keberadaan mereka di jalan juga perlu ditangani agar tidak semakin bertambah.
Seberapa sering Bapak/Ibu melihat gelandangan dan pengemis di lingkungan Bapak/Ibu?	Saya cukup sering melihat mereka, terutama di persimpangan jalan, lampu merah, dan kawasan pasar.	Hampir setiap hari saya melihat pengemis di tempat-tempat ramai seperti masjid dan pusat perbelanjaan.	Saya melihat mereka beberapa kali dalam seminggu, terutama di kawasan pusat kota dan tempat umum.
Apakah keberadaan mereka mengganggu aktivitas masyarakat?	Terkadang mengganggu, terutama ketika mereka memaksa meminta uang kepada pengguna jalan.	Tidak selalu mengganggu, tetapi jika jumlahnya banyak dapat mengurangi kenyamanan masyarakat di ruang publik.	Menurut saya cukup mengganggu, terutama bagi pengguna jalan ketika mereka menghampiri kendaraan yang sedang berhenti di lampu merah.
Bagaimana sikap Bapak/Ibu ketika mereka meminta uang?	Saya terkadang memberi uang, tetapi lebih sering memilih memberikan makanan atau kebutuhan lainnya.	Saya biasanya tidak memberikan uang karena khawatir membuat mereka terus bergantung pada kegiatan mengemis.	Saya sesekali memberi bantuan jika merasa mereka benar-benar membutuhkan, tetapi tidak selalu berupa uang.
Menurut Bapak/Ibu, apa penyebab utama munculnya gelandangan dan pengemis?	Faktor ekonomi, pengangguran, dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi penyebab utama.	Selain faktor ekonomi, masalah keluarga dan kurangnya keterampilan kerja juga menjadi penyebab	Menurut saya penyebab utamanya adalah sulitnya mendapatkan pekerjaan, kemiskinan, dan

		seseorang menjadi pengemis.	kebiasaan mengemis yang sudah berlangsung lama.
Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya penanganan dari pemerintah?	Ya, saya mengetahui bahwa Satpol PP sering melakukan penertiban dan Dinas Sosial memberikan pembinaan di rumah singgah.	Ya, saya pernah melihat adanya razia dan mengetahui bahwa pemerintah memberikan pembinaan kepada pengemis yang terjaring.	Ya, saya mengetahui adanya penertiban oleh Satpol PP dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap pengemis.
Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap kinerja pemerintah dalam menangani masalah ini?	Menurut saya pemerintah sudah berupaya, tetapi hasilnya belum maksimal karena masih banyak pengemis yang kembali ke jalan.	Kinerja pemerintah sudah cukup baik, namun perlu adanya program yang lebih berkelanjutan agar mereka tidak mengemis kembali.	Pemerintah sudah bekerja dengan baik, tetapi pengawasan dan pemberdayaan setelah pembinaan masih perlu ditingkatkan.
Apakah masyarakat perlu dilibatkan dalam penanganan gelandangan dan pengemis?	Ya, masyarakat memiliki peran penting, misalnya dengan tidak memberikan uang secara langsung di jalan dan mendukung program pemerintah.	Sangat perlu, karena tanpa dukungan masyarakat, upaya pemerintah akan sulit mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis.	Ya, masyarakat perlu berpartisipasi dengan mematuhi imbauan pemerintah dan membantu melalui lembaga sosial yang resmi.
Apa saran Bapak/Ibu untuk mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis?	Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan keterampilan, membuka kesempatan kerja, dan memberikan bantuan usaha bagi masyarakat kurang mampu.	Penertiban harus dilakukan secara konsisten disertai pembinaan dan pengawasan setelah mereka kembali ke masyarakat.	Pemerintah perlu menyediakan lebih banyak program pemberdayaan ekonomi, pelatihan kerja, dan pendampingan bagi masyarakat miskin.
Menurut Bapak/Ibu, solusi	Solusi yang paling efektif	Menurut saya, kombinasi antara	Solusi yang paling efektif

apa yang paling efektif untuk masalah ini?	adalah pemberdayaan melalui pelatihan kerja, bantuan modal usaha, dan pembinaan yang berkelanjutan.	penegakan aturan, pembinaan dari pemerintah, serta kesadaran masyarakat untuk tidak memberikan uang di jalan merupakan solusi yang paling efektif.	adalah kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial melalui pembinaan, penyediaan lapangan kerja, serta edukasi kepada masyarakat agar tidak memberikan uang secara langsung kepada pengemis di jalan.
--	---	--	--



LAMPIRAN



Wawancara Bersama Dinas Sosial Kota Banda Aceh



Wawancara Bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh